

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DAN PSIKOTROPIKA**



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**EKO NURHARYANTO, S.H.  
B4A.097.023**

**Pembimbing :  
PROF. DR. I.S. SUSANTO, S.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Sri Utasmi, Ibunda tercinta yang tiada hentinya mendoakan anaknya.*
- 2. Sukirno Harno Pranoto, Ayahnda yang memberikan dorongan baik secara materil dan spirituil.*
- 3. Sri Maryati, Istriku tercinta yang bekerja tak kenal waktu.*
- 4. Elly dan Oki, Anak-anak tercinta sebagai kebahagiaanku.*
- 5. Saudara-saudaraku, yang selalu bersama-sama mendoakanku.*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh**

Segala puji bagi Allah SWT, dengan pertolongan-Nya akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika".

Tesis ini mendiskripsikan bekerjanya institusi hukum peradilan pidana terutama berkaitan dengan bekerjanya aparat hukum di dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan narkotika dan psikotropika.

Dari sudut penulis tesis ini merupakan usaha yang maksimal, adapun kualitasnya disadari masih sangat sederhana dan banyak kekurangan untuk memenuhi idealnya penulisan tesis yang mempunyai bobot ilmiah. Namun demikian segenap kemampuan telah penulis curahkan untuk memenuhi agar tesis ini mendekati idealnya dan lebih dari itu kefaedahannya bagi semua pihak yang ingin memahami mengenai perlindungan hukum terhadap korban khususnya korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak orang yang telah membantu menyelesaikan tesis ini diantaranya adalah sebagai berikut :

01. Prof. Dr. I.S. Susanto,SH, Guru besar dan sekaligus sebagai pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan semangat pada penulis dalam rangka menuangkan segenap data dan pikiran ke dalam tesis ini.

02. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan mendorong semangat dalam penulisan tesis ini.
03. Prof. Dr. Ir. Sri Widodo selaku Rektor Universitas Janabadra yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti studi pasca sarjana yang disertai dengan harapan besar dan dukungan moril dan materiil yang tidak kecil.
04. Prof. Dr. Muchsan, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra serta teman-teman Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta yang telah memberikan semangat serta dorongan untuk menyelesaikan studi ini.
05. Beberapa informan yang memberikan kontribusi penting guna tersusunnya tesis ini, untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang besar terutama :
  - a. Bapak Sukartono, SH Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Bapak Sunaryo, SH, Mhum Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang telah banyak memberikan informasi dan data-data sehingga lebih memudahkan penulis dalam menganalisa.
  - b. Bapak Ansori, SH Kasi Pidum dan bapak Koncoro Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Klaten serta Bapak Kadir Sitanggung, SH Kasi Pidsus dan rekan-rekan Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang telah memberikan beberapa informasi dalam penulisan tesis ini.
  - c. Bapak Superintendent Dedy Irianto Kabag Serse Narkotik Polda Yogyakarta, Bapak Superintendent Bambang Santoso, Bapak Superintendent Basuki Kasat Puskodal dan Bapak Superintendent Soerjadi

Kasat Bimas, Ibu Aipda Heru Setyaningsih serta rekan-rekan Serse baik di Polres Klaten dan Polda DIY yang telah banyak memberikan informasi dan data dalam penulisan tesis ini.

- d. Bapak Dr. Medy Sugito, SH, Bapak Sadino, SH, Bapak Suswoto, SH, Bapak Sunaryo, SH, Mhum dan rekan-rekan Advokat dan Pengacara baik di Klaten maupun di Yogyakarta yang telah memberikan masukan untuk penulisan tesis ini.
- e. Bapak Budi Santoso, SH selaku direktur LBH Yogyakarta dan Bapak Budi Hartono, SH Kabag Humas dan rekan rekan pembela di LBH Yogyakarta yang telah memberikan informasi dalam penulisan ini.
- f. Ibu Sri Hatini, Ibu Lilis Psikiater Narkoba di RS Jiwa Klaten dan Bapak Hadi Subeno, SH Kabag Rekam Medik yang telah banyak membantu dan memberikan pengertian tentang psikologis korban dalam kejahatan narkotika dan psikotropika.
- g. Tokoh masyarakat khususnya LSM penyembuh narkoba di Yogyakarta yang telah memberikan masukan khususnya mengenai penyembuhan terhadap korban narkoba.

Akhirnya semua ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya doa restu dari kedua orang tua Soekirno HarnoPranoto dan Sri Utasmi yang tiada henti-hentinya, Sebagai anak mendoakan semoga Allah SWT kan membalasnya, Selain itu dukungan yang terus menerus dari istri Sri Maryati dan anak-anak Elly Mayatika Sari NH dan Erry Maricha Oki NH yang merupakan bagian hidup penulis, saudara-saudara saya yang selalu bersama-sama berdoa untuk saya.

Harapan penulis semoga tesis ini sebagai suatu wacana baru dan berguna bagi masyarakat dan bangsa serta generasi muda pada khususnya.

**Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh**

Semarang, 28 - 10 - 2002

**P e n u l i s**

**Eko Nurharyanto, SH**

## RINGKASAN

Narkotika dan psikotropika mempunyai manfaat bagi pengobatan dan pelayanan kesehatan akan tetapi juga mempunyai akibat sampingan yaitu apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini sangat membahayakan bagi si pemakai, masyarakat serta keselamatan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bukan merupakan masalah nasional saja akan tetapi merupakan masalah internasional.

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menanggulangi dan membrantas penyalahgunaan narkotikadan psikotropikasejak tahun 1971 yaitu dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor : 6 Tahun 1971. Pelaksanaan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh sub team narkotika BAKOLAK INPRES nomor : 6 tahun 1971. lima tahun kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1976 tentang narkotika, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern narkotika berkembang menjadi obat-obat perangsang, obat penenang seperti inek, ektasi pil koplo atau yang disebut dengan kelompok psikotropika, sehingga undang-undang tentang narkotika tersebut tidak dapat menjangkau pada kelompok psikotropika. Guna menjangkau perkembangan tersebut maka undang-undang narkotika diperbarui dengan Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1997 dan dibentuk undang-undang tentang psikotropika yaitu Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1997. Titik berat undang-undang tersebut ditujukan kepada pencegahan akibat sampingan penggunaan narkotika dan psikotropika yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang sangat merugikan bagi perorangan, masyarakat dan negara. Pada kejahatan narkotika dan psikotropika posisi korban juga sebagai pelaku kejahatan. Pada hal pelaku kejahatan dengan korban kejahatan adalah berbeda.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui perlunya perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan juga bekerjanya aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Perlindungan hukum dalam hukum pidana diberikan tidak hanya kepada pelaku kejahatan saja, akan tetapi juga kepada korban kejahatan, termasuk korban kejahatan dalam kejahatan narkotika dan psikotropika. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan narkotika dan psikotropika sebenarnya sudah di atur hanya saja masih sangat minim dan di bantah dengan pasal lain sehingga membingungkan pelaksanaannya. Bahkan dalam undang-undang tersebut korban juga pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena pengertian korban diartikan sebagai seseorang yang mengakibatkan pembuatnya dituntut menurut hukum pidana dengan pemikiran adanya orang yang luka atau cacat karena perbuatan orang lain, selain itu undang-undang baik undang-undang narkotika dan undang-undang psikotropika tidak membedakan antara korban dan pelaku bahkan korban juga pelaku.

Bekerjanya aparat penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan narkotika dan psikotropika tidaklah tampak. Hal ini dapat di lihat dari aparat kepolisian sebagai ujung tombak dalam perkara pidana yang selalu menggiring korban kejahatan narkotika dan psikotropika kearah pelaku kejahatan artinya sebenarnya ia sebagai korban kejahatan narkotika atau psikotropika. akan tetapi digiring kearah pengedar (pelaku kejahatan). Begitu juga

aparatus kejaksaan yang merupakan filter perkara pidana yang diajukan oleh kepolisian, tidaklah berbeda dengan kepolisian yang tidak membedakan korban dengan pelaku kejahatan, termasuk juga hakim dalam memeriksa dan memutus perkara narkoba dan psikotropika hampir sama dengan tuntutan hukuman yang diajukan oleh penuntut umum.



## ABSTRACT

Narcotic and psychotropic have aims for medicine care and healthy service, but they also have the side effect if they were misused. This drug and psychotropic misusing is very dangerous for user, public, our nation and our country safeties. Narcotic and psychotropic misusing is not only the national problem but also the international problem. Indonesian Government has tried to against and fights the drug and psychotropic misusing since 1971, with giving out President's Intruction Number : 6 Tahun 1971. The implementation of drug misusing fighting had done by Sub Team Narkotika BAKOLAK INPRES No. 6 Tahun 1971. Five years later was build Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1976 about Narcotic, but buy Modern Science and Tecnology Developing, drugs develop become stimulating medice, sedative medice like *ectasy*, *inek*, "*pil koplo*" or something that is called psychotropic group, so that narcotic ordinance isn't reached out that psychotropic group. For reaching that development out, Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1997 about Narcotic/Drug and Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997 about Psychotropic was made. The centered point of these ordinances have been to attack the side effects of Narcotic and Psychotropic using which are qualified as the crimes which damage the individual, public and country. In narcotic and psychotropic crimes, the position of victims have also became the subjects of the crimes, whereas the subject of the crimes and the victims are so different, and law protection in criminal law has not only been given to the subjects of the crimes but also to the victims. The less of attention for the narcotic crimes victims because victims are being mean someone who make their done is demanded by the criminal law with thiking that are injured and has physical defect human because of the other one done. Beside that the ordinance do not differentiate between the victim and the subject of crime. Working of law upholder instrument in giving law protection to the victim of narcotic and psychotropic crimes has been not seen. this matter can be seen on the police instrument as the top of criminal case who always carry out the victim of the narcotic and psychotropic crimes as the subject of crimes because of the less of understanding about the difinition of who actually victim is. And also the judiciary instruments and the judges in checking and dicing the narcotic and psychotropic cases have not differentiated between the subject and the victim of the crimes. Thusly the working of law instruments in finishing the case in more to emphasize with their own organization and group business, not as law proces holder who give the main of the law for public especially law protection for the narcotic and psychotropic crimes victims and generally to all people in this country.

### Key Word :

- Law protection
- Crime without Victim.
- Narcitic and psychotropic

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
RINGKASAN .....	viii
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	29
A. Gambaran Tentang Narkotika dan Psikotropika .....	29
1. Pengertian Narkotika dan Psikotropika .....	29
2. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika .....	52
3. Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika dan Psiko- tropika .....	56
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penyalah- gunaan Narkotika dan Psikotropika .....	64

B. Gambaran Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban.	71
1. Pengertian Korban dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban .....	71
2. Kedudukan dan Hak - Hak Korban Dalam Kejahatan Narkotika dan Psikotropika .....	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	90
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika .....	90
1. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika .....	90
2. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika .....	97
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika .....	100
B. Bekerjanya Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban .....	103
1. Proses Penyelesaian Perkara Narkotika dan Psikotropika pada Tingkat Penyidikan .....	103
2. Proses Penyelesaian Perkara Narkotika dan Psikotropika pada Tingkat Penuntutan .....	126
3. Proses Penyelesaian Perkara Narkotika dan Psikotropika pada Tingkat Pengadilan .....	132
4. Penanganan Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan .....	141
BAB IV PENUTUP .....	147
A. Kesimpulan .....	147
B. Saran .....	151
DAFTAR PUSTAKA .....	153
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Perkara Narkoba Menurut Umur .....	94
Tabel 2. Data Perkara Narkoba Berdasarkan Status Kerja .....	95
Tabel 3. Data Perkara Narkoba Di Polda DIY.....	95
Tabel 4. Data Perkara Narkoba Di Polres Klaten .....	96
Tabel 5. Data Perkara Narkoba Berdasarkan Status .....	96
Tabel 6. Data Penyuluhan Narkoba Di Polres Klaten.....	123
Tabel 7. Data Perkara Narkoba Di PN Yogyakarta .....	138
Tabel 8. Data Perkara Narkoba Di PN Bantul .....	139
Tabel 9. Data Perkara Narkoba Di PN Sleman .....	139
Tabel 10. Jumlah Narapidana di LP Wirogunan.....	145

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Akibat Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Si Pemakai dan kemasyarakatan ( sosial masyarakat ).....	63

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradaban manusia telah berkembang sedemikian maju, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang ilmu kedokteran dan pengobatan telah menemukan obat-obatan termasuk narkotika. Penemuan narkotika dan obat-obatan tersebut untuk tujuan kemanusiaan yaitu kesehatan atau pengobatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika dalam bidang pengobatan itu dilakukan kurang lebih 5000 tahun yang lalu yaitu di daratan Persia, Mesir, Cina dan berkembang sampai Eropa dan sebagainya.

Hasil penemuan narkotika dan obat-obatan lainnya tersebut telah terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan penemuan tersebut, sehingga menghasilkan kejahatan yang sangat berbahaya yaitu kejahatan narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya atau yang disebut dengan Psikotropika. Kejahatan ini tidak hanya menjadi masalah nasional bagi suatu negara akan tetapi telah menjadi masalah internasional.

Narkotika dan psikotropika mempunyai manfaat bagi pengobatan dan pelayanan kesehatan apabila digunakan dengan ukuran atau dosis tertentu oleh dokter. Selain tujuan untuk kemanusiaan dari penemuan khasiat narkotika dan psikotropika tersebut, ternyata mempunyai akibat sampingan yaitu

disalahgunakan secara ilegal. Misalnya digunakan secara berlebihan atau dilakukan terus menerus secara liar tanpa petunjuk dokter.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini sangat membahayakan baik bagi si pemakai, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dari si pemakai yang telah kecanduan atau ketergantungan pada narkotika dan psikotropika. Pecandu narkotika dan psikotropika secara psikis akan terjadi kemerosotan moral, akhlak maupun jasmani sehingga akan menciptakan kejahatan-kejahatan lain seperti kejahatan dengan kekerasan, kejahatan pencurian, kejahatan perkosaan dan sebagainya. Dengan demikian maka akan mengganggu ketertiban masyarakat serta menghambat pembangunan bangsa dan negara yang akhirnya mengancam keselamatan bangsa dan negara.

Melihat akibat tersebut di atas maka Pemerintah telah berusaha menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Usaha pemerintah tersebut adalah mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih waspada dan lebih tegas menindak semua pihak yang tersangkut atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta membentuk suatu badan untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

Penanggulangan bahaya narkotika ditangani oleh suatu badan koordinasi yang terdiri dari instansi / lembaga / jawatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang penanggulangan enam masalah yaitu kenakalan remaja, narkotika,

penyelundupan, uang palsu, subversi dan pengawasan orang asing oleh suatu badan koordinasi pelaksana. Tiap-tiap masalah ditangani oleh sub team. Untuk menghadapi bahaya penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh Sub Team Narkotika BAKOLAK INPRES Nomor 6 Tahun 1971. Lima tahun kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Perkembangan zaman dan teknologi berpengaruh juga pada penemuan narkotika. Narkotika dengan teknologi modern berkembang menjadi obat-obat perangsang, obat penenang atau yang sering disebut sebagai kelompok psikotropika, sehingga undang-undang narkotika tersebut tidak dapat menjangkau sampai pada kelompok psikotropika.

Perkembangan narkotika menjadi obat-obatan yang disebut psikotropika yang kemudian disalahgunakan telah menyebabkan terjadinya kerusakan moral pada anak-anak muda atau remaja. Hal ini terjadi karena merajalelanya penyalahgunaan obat-obat yang masuk pada kategori psikotropika tersebut seperti pil koplo, ecstasy, inek, sabu-sabu dan sebagainya.

Perkembangan selanjutnya dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Kedua undang-undang tersebut dibuat karena korban kejahatan narkotika dan psikotropika semakin lama semakin meningkat, sehingga akan sangat membahayakan ketahanan nasional bangsa dan negara.

Sasaran atau korban penyalahgunaan narkotika atau psikotropika adalah generasi muda. Hal ini disebabkan karena generasi muda lebih mudah terpengaruh lingkungan atau pergaulan di dalam masyarakat. Selain



pengaruh tersebut juga adanya sindikat gelap yang mengedarkan narkoba dan psikotropika di pasaran gelap bahkan di lingkungan sekolah atau di mana saja.

Titik berat undang-undang narkoba dan psikotropika adalah ditujukan kepada pencegahan akibat sampingan penggunaan narkoba yang dikualifikasi sebagai kejahatan yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat bahkan negara.

Selain itu permasalahan yang menarik dalam kejahatan narkoba dan psikotropika adalah masalah perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, karena setiap kejahatan pasti ada korban.

Korban (*victim*) menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yaitu orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>1)</sup>

Dalam kejahatan narkoba dan psikotropika korban di sini tidak hanya si pemakai akan tetapi berdampak pada masyarakat dan negara, selain itu korban juga sebagai pelaku kejahatan. Jadi posisi korban dalam kejahatan narkoba ini juga sebagai pelaku kejahatan.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan* (kumpulan karangan), Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 46.

<sup>2)</sup> Magis-Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia, 1994, hal 298.

Perlindungan hukum dalam hukum pidana tidak hanya diberikan pada pelaku kejahatan akan tetapi juga terhadap korban. Manusia pada hakekatnya adalah sama harkat dan martabatnya dan sama kedudukannya dalam hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia adalah merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum dan juga merupakan ciri negara demokrasi.

Perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia secara prosedural berkaitan dengan proses peradilan pidana, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam undang-undang tersebut perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan sudah lebih baik akan tetapi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan masih sangatlah minim. Menurut I Made Gel Gel memberikan suatu penilaian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah sebagai berikut :<sup>3)</sup>

1. Materi yang terkandung dalam KUHAP tersebut merupakan langkah maju dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia.
2. Keberadaannya dipandang menampilkan citra positif bagi Indonesia sebagai negara hukum.

---

<sup>3)</sup> I Made Gel Gel, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan KUHAP Dalam Bidang Penuntutan dan Hak-Hak Perlindungan Korban ; Problematika dan Penegakannya*, Makalah disampaikan dalam Seminar Dwi Windu KUHAP, Surabaya 20 Desember 1997.

3. Materi KUHAP lebih meningkatkan dan menjunjung harkat dan martabat serta kedudukan tersangka dan terdakwa sesuai dengan nilai-nilai luhur manusia.

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropikapun perlu mendapat perhatian, karena korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah generasi muda. Generasi muda merupakan penerus bangsa, dengan demikian perlu penyelamatan terhadap generasi muda. Salah satu penyelamatan generasi muda dari bahaya narkotika dan psikotropika adalah memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Korban disini adalah para pengguna dan pecandu narkotika dan psikotropika. Penyelamatan korban dari bahaya narkotika dan psikotropika merupakan suatu usaha yang berat, maka perlu kebulatan tekad bersama-sama antara pemerintah, keluarga dan generasi muda. Melawan bahaya narkotika dan psikotropika merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Kewajiban tersebut sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara".

Berdasarkan pada bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika juga sasarannya adalah generasi muda yang merupakan penerus bangsa serta korban kejahatan narkotika dan psikotropika juga merupakan pelaku kejahatan. Penelitian ini akan melihat bagaimana bekerjanya aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum serta

pandangan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, yang dalam kejahatan ini korban juga sebagai pelaku kejahatan. Disamping itu ingin melihat mengapa korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika perlu mendapatkan perlindungan hukum serta apa bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Mengapa perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika perlu diberikan ?
2. Bagaimana bekerjanya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang sekaligus juga merupakan pelaku kejahatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlunya perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

2. Mengetahui realisasi perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan psiktropika yang dilakukan oleh institusi hukum.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan psiktropika diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam rangka pembuatan kebijakan mengenai penegakan hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa tindakan alternatif pada realisasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban narkoba dan psiktropika yang sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Sejarah telah mencatat bahwa penemuan dibidang ilmu kedokteran dan farmasi, penemuan obat-obatan yang digolongkan dalam jenis narkoba telah ditemukan kurang lebih 5000 tahun yang lalu, di daerah Mediterania

Timur yang dibuat tablet Sumeria. Kemudian berkembang ke Persia, Mesir, Cina dan Eropa.<sup>4)</sup>

Obat tersebut diolah dari getah candu atau papaver sumniverum, dari penemuan tersebut perilaku manusia berkembang dengan nafsunya pemanfaatan obat tersebut disalahgunakan tidak untuk pengobatan akan tetapi untuk mencari keuntungan yang besar dan cepat yaitu dengan memperdagangkan candu tersebut secara gelap untuk kepentingan pepadatan, dihisap atau dirokok.<sup>5)</sup>

Jadi penemuan candu atau narkotika tersebut selain untuk kepentingan kemanusiaan dan ilmu pengetahuan juga mempunyai dampak yang negatif dan menghasilkan kejahatan baru yang sangat berbahaya yaitu kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika ini tidak hanya merupakan kejahatan yang bersifat nasional akan tetapi bersifat internasional, karena hampir setiap negara di dunia narkotika ini banyak disalahgunakan.

Masalah bahaya narkotika ini Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1961 telah sepakat untuk memerangi bahaya narkotika yaitu dengan mengeluarkan *The Single Convention on Narcotic Drugs*.<sup>6)</sup>

Langkah-langkah internasional untuk mengawasi penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika bukan merupakan masalah yang baru.

---

<sup>4)</sup> Wresniwiro, *Masalah Narkotika, Psicotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, Bina Dharma Pemuda Printing, Jakarta, 1999, hal 13.

<sup>5)</sup> Ibid

<sup>6)</sup> Ibid

Perkembangan budaya bangsa-bangsa di dunia telah mengenal nilai-nilai universal yang melarang perbuatan-perbuatan yang merugikan pergaulan sosial termasuk penyalahgunaan narkotika ataupun psikotropika.

Masyarakat Indonesia khususnya budaya Jawa telah mengenal Molimo atau lima larangan yang dijadikan tolok ukur kepribadian seseorang agar tidak dikelompokkan sebagai orang jahat yang berperilaku a-sosial.

Kesepakatan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memerangi narkotika ini karena kejahatan narkotika ini merusak budaya dan perikehidupan umat antar bangsa.

Penyalahgunaan obat-obatan psikotropika ini juga merupakan masalah yang sama dengan penyalahgunaan narkotika, karena obat-obat dan bahan psikotropika ini apabila disalahgunakan akan berbahaya bagi pengguna bahkan akan menimbulkan kematian seperti halnya dalam pengguna narkotika.

Jenis obat-obat atau bahan-bahan psikotropika digolongkan dalam tiga kelompok yaitu kelompok obat depresan yaitu obat yang memberi pengaruh pada susunan syaraf sentral. Kelompok obat stimulan, kelompok ampetavina yang memberikan pengaruh pada kesegaran dan rasa gembira. Kelompok obat halusinogen yaitu kelompok obat yang dapat menimbulkan halusinasi dan mengubah persepsi pemakainya.

Bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, pemerintah telah berusaha untuk menanggulangnya. Hal ini terlihat dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang penanggulangan enam masalah termasuk Narkotika. Langkah selanjutnya ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1976 tentang narkotika, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern maka undang-undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai atau menjangkau lagi maka dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika untuk memperbarui undang-undang tentang narkotika yang lama dan selain itu dibentuk juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
2. Penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa dan dapat mengancam ketahanan nasional.
3. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang semakin luas dan berdimensi internasional.

Pengaturan tentang narkotika dan psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 bukan saja untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kepentingan farmasi untuk pengobatan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963, pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Pengesahan konvensi psikotropika tahun 1971 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, pengesahan



konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.

Pembicaraan tentang kejahatan dan penjahat dalam hukum pidana semakin mendalam, akan tetapi mengenai perlindungan korban kejahatan masih belum mendapatkan perhatian yang mendalam. Makna korban makin lama makin luas, korban tidak hanya terbatas pada manusia sebagai individu akan tetapi dapat pula berupa korban kolektif (*collective victim*) bagi negara dan masyarakat.<sup>7)</sup>

Korban dalam hukum pidana pada umumnya diartikan sebagai adanya korban kejahatan oleh seseorang yang mengakibatkan pembuatnya dituntut menurut hukum pidana. Konsep ini masih bertolak pada pemikiran bahwa adanya orang yang luka atau cacat karena perbuatan orang lain atau yang sering disebut sebagai korban kejahatan (*victim of crime*). Namun dalam perkembangannya korban mempunyai arti yang luas termasuk viktimisasi struktural yaitu suatu korban yang membawa derita pada pihak tertentu oleh pihak tertentu dan bagi kepentingan yang diakibatkan oleh adanya atau tidak adanya unsur-unsur struktur sosial tertentu serta pelaksanaannya.

Perlindungan hukum terhadap korban tidak lepas dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terkait dengan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

---

<sup>7)</sup> Bambang Poernomo, *Perhatian Aspek Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Diskusi Panel Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 1945, Yogyakarta, 1989, hal 2.

mengejowantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yakni untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan pergaulan hidup.<sup>8)</sup>

Dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut : faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan faktor budaya.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo unsur-unsur pendukung penegakan hukum<sup>9)</sup> yaitu pembuatan undang-undang, penegak hukum dan lingkungan, karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum ini dituangkan dalam peraturan hukum oleh pembuat undang-undang dan dilaksanakan oleh penegak hukum antara lain polisi, jaksa dan hakim serta penasehat hukum. Selain kedua unsur tersebut unsur lingkungan juga sangat menentukan penegakan hukum.

---

<sup>8)</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 2-3.

<sup>9)</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hal 23-27

Unsur lingkungan ini adalah meliputi faktor manusia dan faktor lingkungan sosial. Faktor manusia dan faktor lingkungan ini sangat memegang peranan, sebab hanya dengan faktor manusia penegakan hukum ini dapat dilaksanakan. Sedangkan faktor lingkungan sosial dalam penegakan hukum dikaitkan dengan manusianya sebagai pribadi dan kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga (institusi).<sup>10)</sup>

Bertitik tolak dari pandangan Satjipto Rahardjo dan Soerjono Soekanto di atas, satu hal yang dapat disimpulkan sehubungan dengan materi tesis ini yaitu perlindungan terhadap korban adalah Perlindungan terhadap korban ini merupakan salah satu aktivitas dari penegakan hukum pidana, yang notabeneanya adalah aktivitas dari bekerjanya sebuah sistem, yaitu sistem penegakan hukum, khususnya sistem perlindungan hukum. Oleh karenanya analisis terhadap hal tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem.

Pemakaian pendekatan sistem tidak terlepas dari batasan sistem itu sendiri. Sistem perlindungan korban dalam hukum pidana yaitu dengan sistem peradilan pidana yang meliputi antara lain :

1. Perumusan norma-norma hukum pidana yang ditegakkan dan yang menjadi landasan bekerjanya sistem peradilan pidana.
2. Fungsionalisasi yang meliputi proses, interaksi antara lembaga, cara atau mekanisme kerja dari profesionalisme aparat penegak hukum, terutama di dalam memahami substansi ketentuan hukum pidana yang ada.<sup>11)</sup>

---

<sup>10)</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hal 25-26.

<sup>11)</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, catatan 1, hal VII.0

Dalam melaksanakan penegakan hukum perlu dikaitkan instansi terkait yang mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika meliputi penyidikan lalu-lintas gelap narkoba dan psikotropika termasuk produksi, distribusi dan konsumsi yang ditangani oleh polisi, departemen kesehatan, penuntut umum dan penyidikan perkara oleh hakim serta pembinaan atau resosialisasi oleh lembaga pemasyarakatan dan lembaga sosial lainnya.

Di dalam melihat bagaimana bekerjanya atau aktivitas lembaga-lembaga yang terkait untuk memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, digunakan teori-teori yang berkaitan dengan hakekat lembaga atau organisasi seperti yang dikemukakan Amitai Etzioni umumnya organisasi mempunyai ciri-ciri <sup>12)</sup> sebagai berikut :

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dipolakan begitu saja atau disusun menurut cara-cara yang tradisional, melainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinyu mengkaji hasil

---

<sup>12)</sup> Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*, Alih bahasa Suryatim, Jakarta, UI Press, 1985, hal 4.

yang telah dicapai oleh organisasi, apabila perlu menyusun pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.

3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga yang lain.

Sedangkan Blau and Mayer yang menyatakan bahwa organisasi birokrasi mempunyai sifat-sifat (karakter) sebagai berikut :<sup>13)</sup>

1. Birokrasi memiliki tujuan.
2. Birokrasi memiliki struktur.
3. Birokrasi memiliki sumber keuangan.
4. Birokrasi memiliki cara dan strategi tertentu di dalam memberikan kecakapan para anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan.
5. Birokrasi memiliki proses interaksi ataupun hubungan kerja dengan pihak-pihak tertentu dalam rangka mencapai tujuan.
6. Birokrasi memiliki pola kebudayaan tersendiri sebagai dasar atau cara hidupnya.
7. Birokrasi memiliki target yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Ciri-ciri atau karakter yang melekat pada masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana, pada hakekatnya juga merupakan birokrasi. Hal

---

<sup>13)</sup> Peter M. Blau, Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, UI Press, Jakarta, 1987, hal 16-32.

ini akan mempengaruhi pola kerja dari subsistem masing-masing dalam rangka penegakan hukum (*criminal law enforcement*).

Pemaparan teori-teori di atas tidak terlepas dari satu asumsi bahwa adanya perbedaan-perbedaan atau yang menjadi karakteristik tertentu dari masing-masing lembaga atau organisasi, dan sejauhmana perbedaan tersebut mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Disamping teori organisasi yang dipergunakan untuk melihat bekerjanya lembaga tersebut diatas, juga dipergunakan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku dari aparat masing-masing lembaga.

Penerapan teori-teori ini tidak terlepas dari hakekat manusia selaku individu, yang dalam mengambil tindakan tidak hanya didasarkan kepada satu dasar tetapi lebih dari itu. Adanya alternatif pilihan terhadap hal-hal yang melatarbelakangi tindakan manusia (individu), tidak terlepas dari eksistensi manusia yang memiliki lebih dari satu status dalam kehidupannya.

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan perilaku yang dimaksudkan di atas adalah :

1. Teori struktural fungsional yang menekankan pada keteraturan dan mengabaikan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Oleh karenanya aparat penegak hukum (selaku individu) tidak memiliki perilaku yang bebas, karena terikat akan nilai-nilai yang telah ditentukan baginya. Implikasi dari hal ini bahwa pemahaman aparat penegak hukum terhadap kejahatan adalah terbatas terhadap tindakan-tindakan yang memang

sudah diklasifikasikan sebagai kejahatan, dengan tidak memandang lagi sifat merugikan dan membahayakan dari suatu tindakan tertentu yang lain (diluar dari apa yang telah ditentukan).<sup>14)</sup>

2. *Exchange theory* dari Habermas yang memahami perilaku individu sebagai suatu tindakan yang didasari oleh untung rugi jika pilihan tindakan ditempuh.<sup>15)</sup>
3. Teori strukturasi dari Giddens yang mengemukakan bahwa perilaku dikatakan rasional apabila keuntungan yang diraih lebih besar dari kerugian yang timbul.<sup>16)</sup> Perilaku individu bersifat dualitis dan dialektika, yang mana pada satu sisi perilaku tersebut dibentuk oleh struktur sosial tertentu, akan tetapi pada sisi lain, struktur sosial tersebut juga membentuk perilaku yang baru lagi.

Teori-teori yang berkaitan dengan perilaku diatas tidak hanya dapat dijadikan landasan di dalam melihat perilaku aparat penegak hukum akan tetapi dapat juga sebagai landasan dalam melihat perilaku korban itu sendiri, terlebih-lebih dalam hal sikap atau tanggapan yang diberikan korban sehubungan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepadanya.

---

<sup>14)</sup> Terjemahan Alimandan, *Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta, Cetakan ke 2, 1992, hal 26.

<sup>15)</sup> Habermas Terjemahan, *Teori-Teori Ilmu Sosial Modern Dari Parsons sampai Habermas*, Rajawali, Jakarta, Cetakan ke 1, 1986, hal 60.

<sup>16)</sup> Giddens, *Central Problem in Social Theory*, Mc. Millan Education Ltd, London, 1983, hal 80-102.

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, karena untuk melakukan perlindungan hukum terhadap korban diperlukan adanya perangkat hukum yang harus ditaati oleh masyarakat dan aparat penegak hukum yang menjamin terciptanya penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan masalah yang sangat serius yang harus diperhatikan dalam rangka penegakan hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban sudah merupakan masalah internasional. Hal ini terlihat dalam Konggres Ke VII Perserikatan Bangsa-Bangsa di Milan 1985 diajukan Rancangan Resolusi tentang Perlindungan Korban kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang disahkan pada tanggal 29 Nopember 1985 yaitu Resolusi Majelis Umum PBB Nomor:40/34 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Crime and Abuse of Power*.<sup>17)</sup>

Resolusi PBB tersebut merupakan perluasan arti korban (*Victim*), dalam hal ini korban yang timbul pada *crime of genocide* yang mempunyai arti yang luas yaitu meliputi korban pencemaran, korban perang, korban kesewenang-wenangan dan sebagainya. Pengertian yang sempit terhadap korban adalah korban kejahatan.<sup>18)</sup>

---

<sup>17)</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 54.

<sup>18)</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1995, hal 89.



Korban menurut Resolusi PBB tersebut diatas diartikan sebagai orang-orang yang secara individual atau kolektif, atau telah mengalami penderitaan, yang meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian, ekonomi atau pengurangan secara substansial hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>19)</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Bertolak dari permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>20)</sup>

Penelitian yang akan penulis lakukan ini termasuk penelitian deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>21)</sup>

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum sosiologis atau *socio legal research* sebagaimana dimaksudkan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, yaitu sebagai suatu penelitian yang pada hakekatnya merupakan bagian dari penelitian sosial atau sosiologis.<sup>22)</sup>

---

<sup>19)</sup> Arief Gosita, Op cit, hal 46.

<sup>20)</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996, hal 3.

<sup>21)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hal 9-10.

<sup>22)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal 35.

Juga tidak terlepas dari basic hukum yang mendasari penelitian ini, yang kemudian menuntut penulis untuk tidak hanya melihat fenomena perlindungan hukum yang terjadi (*law in action*) tetapi juga bagaimana pengaturan yuridis perlindungan hukum dalam undang-undang (*law in book*).

Adapun pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai upaya kritis untuk mendekati permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan tetapi juga dari sisi perilaku organisasi peradilan pidana yaitu perilaku aparat penegak hukumnya.

## **2. Subjek Penelitian**

Sebagai subjek penelitian adalah korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, aparat penegak hukum atau institusi hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tersebut.

## **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah :

### **a) Observasi (pengamatan)**

Dilakukan dengan jalan melihat langsung ke lokasi penelitian dengan tetap berdiri sebagai orang luar dalam situasi sosial yang tengah diamati (*non-participant observation*) atau melakukan observasi yang tak partisipatif.<sup>23)</sup>

---

<sup>23)</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Penerbit Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), Malang, 1990, hal 73.

b) Wawancara (interview)

Interview adalah alat pengumpulan data yang dengan tanya jawab secara langsung dengan informan. Wawancara yang digunakan oleh peneliti merupakan wawancara mendalam (*depth interview*) yaitu suatu prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang dikemukakan dengan sungguh-sungguh dan berterus terang.<sup>24)</sup> Wawancara dilakukan dalam bentuk dialog dengan informan dengan menggunakan wawancara tak sembunyi atau wawancara terus terang.

#### 4. Sumber Data

a) Sumber data primer adalah data yang khusus dikumpulkan untuk tujuan penelitian ini, yang merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan informan, yaitu orang-orang yang menjadi korban narkoba dan psikotropika, keluarga korban dan aparat hukum yang terkait dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan psikotropika (polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum) serta lembaga-lembaga sosial yang berkaitan dengan masalah korban narkoba dan psikotropika (lembaga rehabilitasi).

---

<sup>24)</sup> Ronny Hanityo Soemitro, Op. Cit hal 61.

b) Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan bukan untuk tujuan penelitian ini, yang dikumpulkan oleh orang di luar peneliti. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen tentang berita acara pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan pengadilan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku, literatur, buletin hasil penelitian dan sebagainya.

### 5. Teknik Sampling

Penentuan sampel penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prinsip *snow ball* atau bola salju,<sup>25)</sup> yang bergulir menggelinding laksana bola salju, yang diawali dari informan tertentu yaitu tokoh masyarakat yang mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba dan psikotropika serta informan lain yang berkedudukan sebagai konfirman yang terdiri dari korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, keluarga korban, aparat penegak hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta informan yang berindikasi tidak memunculkan informasi baru. Penentuan sampel dilakukan dengan purposive karena bertalian dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat dan penegak hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Secara konkrit sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>25)</sup> Sanafiah Faisal, Op. Cit, Hal 44

1. Tokoh masyarakat yang peduli terhadap korban narkoba dan psikotropika.
2. Korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
3. Keluarga korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
4. Aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim yang terkait langsung dengan penanganan kasus narkoba dan psikotropika.
5. Lembaga-lembaga bantuan hukum.
6. Lembaga rehabilitasi.
7. Lembaga sosial masyarakat yang terkait dengan narkoba dan psikotropika.

#### **6. Wilayah Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun alasannya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah yang penduduknya sangat heterogen artinya penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta ini terdiri dari berbagai penduduk yang ada di Indonesia datang di Yogyakarta untuk belajar dan selain itu mayoritas penduduk Yogyakarta adalah pemuda atau mahasiswa serta Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan Daerah Pariwisata, sehingga merupakan daerah yang rawan terhadap kejahatan narkoba dan psikotropika.

Selain di Daerah Istimewa Yogyakarta Penelitian ini juga dilakukan di Klaten dengan maksud sebagai bahan perbandingan dalam melihat bekerjanya aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan

psikotropika, dengan alasan Klaten merupakan daerah yang strategis karena terletak ditengah-tengah antara tiga kota besar yaitu Yogyakarta, Semarang dan Surakarta sehingga Klaten adalah daerah perantara dalam kejahatan narkoba dan psikotropika.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial dan analisis tema.<sup>26)</sup>

Analisis domain untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang perlindungan hukum tentang korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Analisis taksonomis digunakan untuk menfokuskan pada perilaku aparat penegak hukum yang menunjukkan ada tidaknya perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Analisis komponensial digunakan untuk mengetahui kontras yang ada antara perilaku aparat hukum dan persepsi masyarakat terhadap perlindungan hukum pada korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Analisis tema digunakan untuk menarik benang merah yang ada antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan korban dengan usaha yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

---

<sup>26)</sup> Sanafiah Faisal, Ibid, hal 90.

Penggunaan ke empat jenis analisis tersebut di atas karena penulis berasumsi bahwa di antara masing-masing jenis analisis tersebut mempunyai keterkaitan, yang menempatkan jenis analisis yang satu menjadi dasar untuk menerapkan jenis analisis yang lain. Asumsi ini juga didasarkan pada pandangan Sanafiah Faisal yang mengemukakan bahwa :

Pada analisa domain, lingkupnya melebar. Sebab peneliti berkepentingan untuk mengenali segenap domain (kategori-kategori simbolis) yang menjadi cakupan dari fokus yang ditelitinya guna memperoleh gambaran umum dan menyeluruh. Setelah itu dengan analisa taksonomi dan komponensial, peneliti memfokuskan perhatiannya pada beberapa domain saja, guna melacaknya secara lebih rinci dan mendalam.<sup>27)</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

---

<sup>27)</sup> Sanafiah Faisal, Ibid, hal 105

Bab I (Pendahuluan), berisikan latar belakang masalah yaitu suatu fenomena yang terjadi dari bekerjanya organisasi peradilan pidana atau aparat penegak hukum yang mengabaikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dari fenomena tersebut maka penelitian ini berusaha untuk mempertanyakan secara kritis, mengapa perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika perlu diberikan. Dalam usaha mendekati permasalahan dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang dipakai dan dianggap sesuai adalah teori organisasi birokrasi dan teori struktural, kedua teori tersebut mempunyai hubungan terkait dengan permasalahan dan tujuan. Dalam bab ini juga menjelaskan metode yang dipakai dalam penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini dianggap lebih sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu membahas proses perlunya perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Penelitian ini diselenggarakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai pembandingan dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten dimana daerah tersebut rawan terjadinya kejahatan narkoba dan psikotropika. Dalam pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen dengan proses pencarian informasi yang terus bergulir sesuai dengan prinsip bola salju sambil menyeleksi data melalui model analisis domain, taksonomis, komponensial dan analisis tema.



Bab II (Tinjauan Pustaka), dengan bertitik tolak pada kerangka pemikiran yang ada, dalam bab ini menjelaskan secara umum tentang narkoba dan psikotropika dan perlindungan hukum terhadap korban menurut Undang-Undang serta tindakan organisasi peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penasehat hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Bab III (Hasil Penelitian dan Analisis), menguraikan seluruh hasil penelitian baik mengenai proses penyelesaian perkara narkoba dan psikotropika serta perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara narkoba dan psikotropika dan pembahasannya.

Bab IV (Penutup) bab ini merupakan akhir penulisan tesis yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menjawab permasalahan yang dirumuskan dan memuat saran yang merupakan pertimbangan praktis dari kesimpulan, guna mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang terkait dalam lingkungan organisasi peradilan khususnya peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penasehat hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Tentang Narkotika dan Psikotropika

##### 1. Pengertian Narkotika dan Psikotropika

Pengertian mengenai narkotika ini di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*Narcotic*” atau “Obat Bius” adalah :<sup>28)</sup> semua bahan-bahan obat, baik yang berasal dari bahan alam ataupun sintesis yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya :

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (menimbulkan kegiatan-kegiatan atau prestasi kerja)
- c. Ketagihan (ketergantungan, dependence, mengikat)
- d. Mengkhayal (menimbulkan daya khayalan, halusinasi)

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Narkom*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.<sup>29)</sup> Narkotika secara umum disebut “*drug*”<sup>30)</sup> adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan.

---

<sup>28)</sup> Redaksi Almanak RI/BP Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Almanak RI, Jakarta, 1985, hal 15.

<sup>29)</sup> Departemen Penerangan RI, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Napza Serta Penularan HIV/AIDS*, Jakarta, 1999, hal 158.

<sup>30)</sup> Wresniwiro, *Masalah Narkotika Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta, 1999, hal 26.

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada waktu itu adalah *Verdovede Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1927 No. 278 jo No.536), yang diubah pada tahun 1949 (L.N 1949 No.337), bukan menggunakan istilah narkotika melainkan obat yang membiuskan (*verdovende middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.<sup>31)</sup> Istilah narkotika secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indonesia setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika.

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, narkotika berarti obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan rasa kantuk dan merangsang (opium, ganja dan sebagainya).<sup>32)</sup> *Ramington's pharmaceutical sciences*, mendefinisikan narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (sensitivitas). *Blakiston gould medical* memberikan batasan narkotika adalah obat yang menghasilkan tak sadar (stupori, tak peka rangsangan atau tidur).<sup>33)</sup> B.A. Sitanggang memberikan pengertian "drug" adalah campuran kimiawi, semua zat-zat (substance) yang jika dimasukkan kedalam badan akan menimbulkan suatu efek pada salah satu atau beberapa fungsi dari pada badan.<sup>34)</sup>

---

<sup>31)</sup> Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta 1994, hal 13.

<sup>32)</sup> WJS. Poerwodarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, 1989, hal 609.

<sup>33)</sup> B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, hal 60.

<sup>34)</sup> B.A Sitanggang, *Masalah Narkotika*, Hot Doli Saut, Medan, 1974, hal 17.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika yaitu terdapat dalam Pasal 1 butir 2 sampai dengan butir 13 antara lain :

1. Candu dengan semua derivatnya antara lain morphine, heroin termasuk biji candu. Candu ini berasal dari tumbuh-tumbuhan papaver somniferum atau opium.
2. Coca (Eryth Roxylon Coca) meliputi daun, biji dan seluruh tanamannya berikut derivatnya antara lain ocaine.
3. Ganja yang berasal dari tanaman Cannabis Sativa meliputi daun, biji, batang pohon dan zat-zat obatnya (turunannya seperti minyak ganja dan hasis).
4. Narkotika sintesis yaitu semua obat-obatan stimulants seperti obat-obat perangsang dan golongan obat-obatan hallucinogen atau obat penghayal. Narkotika sintesis dibuat dari bahan atau zat kimia seperti methadon, meperidin dan sebagainya.

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata "*narke*" yang artinya beku, lumpuh, dungu. Soedjono Dirdjosisworo memberikan pengertian narkotika sebagai berikut :<sup>35)</sup>

Narkotika adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan di dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

---

<sup>35)</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 3.

Ada juga yang membagi narkotika menjadi dua golongan yaitu pertama adalah bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau hasil pemrosesan dari padanya : opiat (opium, morpin, heroin), kokain cannabis (ganja). Kedua zat-zat hasil kimiawi sintetis yang berupa “*psychotropic substances*” (*depressants, stimulants, hallucinogens*).<sup>36)</sup>

Golongan pertama tumbuh dan dibudidayakan di belahan bumi selatan, misalnya di daerah segi tiga emas dan koka di Amerika Latin untuk dipasarkan dibelahan bumi utara : Eropa barat, Amerika Serikat dan Kanada. Golongan kedua, dibuat secara legal di pabrik-pabrik obat di negara- belahan bumi utara. Selanjutnya produk tersebut diperdagangkan secara illegal di negara-negara berkembang dibelahan bumi selatan. ada juga yang sejak semula memang dibuat secara illegal dalam laboratorium-laboratorium gelap dan kemudian dipasarkan secara gelap pula.<sup>37)</sup>

Menurut Adi Soekarto narkotika meliputi tiga golongan zat ialah golongan opioida, kokain dan ganja.<sup>38)</sup> Golongan opioida atau opiate didapat dari seluruh bagian tanaman *Papaver somniferum* (biji, buah, bunga, jerami). Opium mentah di dapat dari getahnya. Kata opium dalam bahasa Yunani berarti sari buah candu (*poppy juice*).<sup>39)</sup> Opium yang sudah masak berupa candu, jicing, jicingco. Opium sebagai obat disebut morfin

---

<sup>36)</sup> Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 15.

<sup>37)</sup> Ibid hal 16.

<sup>38)</sup> Adi Soekarto, *Aspek Psikiatrik Penyalahgunaan Napza*, Bagian Psikiatri Kedokteran UGM, Yogyakarta, tanpa tahun, hal 1.

<sup>39)</sup> Andi Hamzah, RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 4.

yang dibuat dari opium mentah sebagai alkaloid utama menurut cara yang telah ditentukan dalam farmakope. Heroin adalah jenis opioda yang paling sering disalahgunakan di dunia. Di Indonesia heroin disebut Putaw yang penggunaannya dapat lewat suntikan atau dihisap. Golongan kokain diambil dari tanaman koka (*Erythroxylon sp*). Zat ini dibuat dari semua bagian tanaman koka yang basah maupun kering dihaluskan dalam bentuk bubuk. Cara penggunaannya dapat dengan suntikan atau dirokok, golongan narkotika ketiga adalah ganja yang didapat dari tanaman *Canabis sp*, cara penggunaannya dengan merokok daun ganja kering.

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diatur dalam pasal 1 ayat 1 yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dibedakan menjadi tiga golongan antara lain :

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari :

1. Tanaman *Papaver Soniverum* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somni verum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui satu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
  - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *erythroxyllaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythoxyton* dari keluarga *erythroxyllaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun kokain yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina
12. Acetil alfa metilfentanil
13. Alfa metilfentanil
14. Alfa metiltiofentanil
15. Beta hidroksifentanil
16. Beta hidroksi 3 metilfentanil
17. Desomorfina
18. Etorfina
19. Heroina
20. Ketobemidona
21. 3 metil fentanil
22. 3 metiltiofentanil
23. MPPP
24. Para fluorofentanil
25. PEPAP
26. Tiofentanil



b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan II ini terdiri dari :

1. Alfasetilmetadol
2. Alfameprodina
3. Alfa metadol
4. Alfaprodina
5. Alfentani
6. Aliulprodina
7. Anilleridina
8. Asetilmetadol
9. Benzetidina
10. Benzilmorfina
11. Betameprodina
12. Betametadol
13. Betaprodina
14. Betasetilmetadol
15. Bezitramida
16. Dekstromoramida
17. Diampromida
18. Dietiltiambutena

19. Difenoksilat
20. Difenoksin
21. Dihidromorfina
22. Dimefeptanol

c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan III ini terdiri dari :

1. Asetildihidrokodeina
2. Dokstropoksifem
3. Dihidrokodeina

Istilah narcotic ini erat hubungannya dengan obat bius karena kata narcotic terdapat dalam istilah latin “narkotikum” artinya obat bius atau narkan yang dalam bahasa Yunani berarti kaku atau kejang.<sup>40)</sup>

Sedangkan ilmu kedokteran dikenal istilah narcose atau narcosis yang berarti dibiuskan. Narcotic yang diterjemahkan dengan obat bius jangan dikacaukan dengan istilah narcose yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan pembedahan atau operasi.

Dewasa ini ada beberapa istilah dalam dunia narkotika antara lain NARKOBA (Narkotika dan Obat Berbahaya), NAZA (Narkotika dan Zat

---

<sup>40)</sup> Soedjono, *Tanggung Jawab Remaja Menghadapi Bahaya Narkotika*, Fakultas Hukum universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1974, hal 5.

Adiktif), NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lain), *Drug Addiction* (Ketagihan atau kecanduan obat), *Drug dependence* (Ketergantungan Obat), *Drug Tolerance* (Toleransi badan terhadap obat tinggi).

Istilah narkotika mengandung arti jauh lebih luas dari sekedar obat yang membawa pembiusan saja. Hal ini disebabkan karena pengaruh pesatnya industri obat-obatan, sehingga narkotika disamakan artinya dengan “*drug*” atau “*narcotic drug*” yaitu semua zat-zat atau *substances* yang kita masukkan ke dalam tubuh manusia akan menimbulkan suatu atau beberapa efek pada salah satu atau beberapa fungsi badan.<sup>41)</sup>

Istilah lain narkotika juga disebut sebagai “*psychotropic substances*” yang mempunyai arti zat-zat yang dapat merubah jiwa atau mental manusia yang memakainya.<sup>42)</sup> Istilah tersebut secara umum mulai dipakai pada tahun 1971 yaitu sejak dikeluarkannya “*Convention on Psycotropic Substances*” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menempatkan zat-zat tersebut di bawah pengawasan international setelah “*Single Convention on Narcotic Drug 1961*” tidak memadai lagi untuk menghadapi bermacam-macam drugs baru yang muncul di dalam peredaran dunia. Di negara kita mengenai psikotropika diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Obat dalam pengertian lingkungan kedokteran dimaksudkan untuk penyembuhan suatu penyakit.

---

<sup>41)</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Op. Cit, hal 43.

<sup>42)</sup> Ibid, hal 44.

Perkataan obat penyembuh penyakit adalah terbatas pada zat penyembuh saja tidak termasuk misalnya obat nyamuk atau obat pembunuh serangga dan sebagainya. Istilah drug yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkataan obat mempunyai arti yang luas dan yang dalam praktek menimbulkan kesulitan karena dirasa kurang tepat, oleh karena itu istilah drug yang lazim dipakai untuk menggantikan kata narkotika, depresant, stimulant, hallusinogen baik yang alam maupun sintetis, tidak diterjemahkan begitu saja dengan perkataan obat.

Dengan demikian narkotika merupakan zat-zat yang mempunyai efek kerja yang dapat berpengaruh mengubah jiwa dan mental manusia seperti pembiusan, menurunkan kesadaran, lamunan dan gejala-gejala fisik dan mental lainnya terutama apabila dipakai di luar tujuan pengobatan.

Jenis narkotika sangat banyak, secara garis besar narkotika dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu :

- a. Narkotika dalam arti sempit yaitu narkotika yang bersifat alami seperti opium, cocaine dan ganja.
- b. Narkotika dalam arti luas yaitu narkotika yang bersifat alami maupun yang bersifat sintetis dan semua derivatnya-derivatnya yaitu bahan-bahan obat-obatan yang berasal dari :
  1. *Papaver Somniferum* (opium)
  2. *Ryth Roxylon Coca* (cocaine)
  3. *Cannabis Sativa* (ganja)
  4. Obat-obatan *Depresant* (obat penenang)
  5. Obat-obatan *Hallucinogen* (obat pengkhayal)
  6. Obat-obatan *Stimulant* (obat perangsang)<sup>43)</sup>

---

<sup>43)</sup> Kasi Pembinaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Remaja. Perang Total Melawan Narkotika, Jatim, 1972, hal 33.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan penulis jelaskan jenis-jenis narkotika tersebut.

1. *Papaver Somniverum* (opium atau candu)

Opium atau candu<sup>44)</sup> berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaver somniverum*, tumbuh-tumbuhan ini banyak ditemukan di negara-negara seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Negara-negara Balkan, Rusia Selatan, Mexico, Thailand bagian utara dan lain-lainnya.

Tumbuhan *papaver somniverum* atau candu ini termasuk tumbuhan semak atau perdu dan ciri-cirinya<sup>45)</sup> adalah tinggi batangnya antara 70 cm sampai 110 cm, bunganya berwarna merah putih atau purple sedangkan daunnya berwarna hijau tua terlihat warna keperak-perakan, lebar daun antara 10 sampai 15 cm permukaan daun tidak terbuka rata melainkan berlekuk-lekuk atau kriting.

Bagian yang khas tumbuhan ini terletak pada buahnya yaitu berbentuk seperti tabuh gong (*papaver ball*). Buah papaver melekat pada ujung tangkai buah, tangkai buah agak panjang dan tegak keatas hingga keluar dari rumpun pohonnya. Pada tiap-tiap tangkai buah hanya terdapat satu buah saja, bentuknya bulat pada ujung buah berbentuk mendatar dan melingkari dataran terdapat gerigi-gerigi.

---

<sup>44)</sup> Almanak RI, Menanggulangi Bahaya Narkotika, Almanak RI/B.P ALDA, Jakarta, 1985. hal 27.

<sup>45)</sup> Ibid.

Opium atau candu ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis antara lain :

- a. Candu mentah atau candu kasar
- b. Candu masak
- c. Jadam
- d. Morphine<sup>46)</sup>

Mengingat jenis candu ada beberapa macam maka untuk membedakan antara candu yang satu dengan yang lain, di bawah ini akan kami uraikan satu persatu sebagai berikut :

- a. Candu mentah atau candu kasar

Candu mentah atau candu kasar<sup>47)</sup> dapat kita temukan dari kulit buah, daun dan bagian-bagian tumbuhan lainnya yang terikut sewaktu pengumpulan getahnya yang mengering pada kulit buah. cara maodem untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran. Jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat atau bubuk.<sup>48)</sup>

Bentuk candu mentah ini seperti adonan yang membeku dan mirip aspal lunak<sup>49)</sup>. Candu mentah berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket serta baunya langu atau tidak enak.

---

<sup>46)</sup> Ibid, hal 35.

<sup>47)</sup> Almanak RI/ BP Alda, Op. Cit, hal 27.

<sup>48)</sup> Andi Hamzah, RM. Surachman, Op. Cit, hal 16.

<sup>49)</sup> Almanak RI. Op. Cit, hal 28.

Di dalam peredaran gelap candu mentah biasanya di bungkus dengan daun lalu dengan kertas kemudian di bungkus lagi dengan kain *waterpriif* berwarna sawo matang.

b. Candu masak

Candu masak ini diperoleh dari candu mentah yang sudah dibersihkan dan diolah lebih lanjut.<sup>50)</sup> Candu masak ini ada dua masakan antara lain :

1. Candu masakan dingin yang disebut dengan cingko.
2. Candu masakan hangat yang disebut dengan cijingko.

Jika candu cingko dicampur dengan jicingko akan memperoleh candu masak. Candu masak mempunyai kadar morphin yang tinggi apabila dibandingkan dengan candu mentah atau candu kasar. Jicingko diperoleh dari jicing yaitu sisa-sisa dari pipa penghisapan atau juga disebut dengan kecelet. Candu masak berwarna coklat tua atau coklat kehitam-hitaman serta baunya langu tetapi sudah lebih murni jika dibandingkan dengan candu mentah apabila dicicipi terasa lebih manis.

Di dalam perdagangan gelap candu ini biasanya diperjualbelikan dalam kemasan kotak-kotak dengan berbagai cap seperti 999, ular naga, burung elang, bola dunia, anjing dan sebagainya.

---

<sup>50)</sup> Ibid, hal 29.

### c. Jadam

Bahan yang menyerupai candu masak adalah jadam.<sup>51)</sup> Jadam ini tergolong obat bius seperti candu yang termasuk dalam VMO (*Verdovende Middelen Ordonantie*) tetapi merupakan obat keras yang termasuk dalam SWGO (*Sterk Werkende Geneesmidelen Ordonatie* 1949). Sifatnya berbahaya dan penggunaannya harus dengan resep dokter. Jadam termasuk dalam obat-obatan yang tergolong dalam daftar G.

Ciri-ciri yang khas jadam<sup>52)</sup> adalah berwarna hitam seperti aspal, bahannya lembek tetapi tidak berbau langu seperti candu, rasanya pahit sekali. Jadam sering digunakan untuk memalsu candu karena harganya murah dari candu. Jadam diperoleh dari getah pohon tikan yang banyak tumbuh di daerah Lumajang Jawa Timur. Akibat penggunaan jadam menimbulkan gejala keracunan akut yaitu pada pernapasan.

### d. Morphine

Morphine<sup>53)</sup> itu alkaloida utama opium merupakan obat ampuh penghilang rasa nyeri. Penjualannya dalam bentuk putih, tablet untuk disuntikan atau cairan untuk disuntikan. Rasanya pahit, tidak berbau, warnanya semakin lama semakin kurang putih. Morphine<sup>54)</sup> adalah salah satu bagian zat terpenting dari candu dan ditemukan oleh

---

<sup>51)</sup> Ibid, hal 31.

<sup>52)</sup> Ibid



seorang ahli farmasi bangsa Jerman yang bernama Seturner pada tahun 1805.<sup>53)</sup> Morphine adalah alkaloida yang terpenting dalam candu dan merupakan obat yang banyak dipakai dalam ilmu kedokteran.

Morphine didapat dengan jalan mengolah candu mentah secara kimiawi, sehingga zat morphine tadi terpisah, morphine merupakan zat seperti bedak berwarna putih dan rasanya pahit, mempunyai daya khusus menghilangkan rasa (*analgetik*) pada pusat urat syaraf tetapi dapat pula menyebabkan *constipatie*. Morphin dalam dosis kecil dapat menghilangkan rasa sakit, tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan ketagihan yang bersifat fisik dan sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kematian apabila melebihi dosis.

## 2. *Eryth Roxylon Coca (Cocaine)*

Cocaine berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *Eryth Roxylon Coca*. Daun coca ini mengandung suatu zat yang berkhasiat narkotis. Untuk memperoleh cocaine, maka daun-daun coca dipetik, dikeringkan, kemudian diolah di pabrik dengan bahan-bahan kimia yaitu dengan jalan diuapkan atau penyulingan, yang akhirnya akan diperoleh obat cocaine<sup>56)</sup>. Serbuk cocaine berwarna putih, dan rasanya pahit, apabila serbuk tersebut dibiarkan lama-lama akan menjadi basah.

---

<sup>53)</sup> Andi Hamzah, RM Surachman Op. Cit, hal 17.

<sup>54)</sup> Almanak RI, Op. Cit, hal 33.

<sup>55)</sup> Ibid

<sup>56)</sup> Ibid, hal 35-36.

Tanaman coca banyak tumbuh di pegunungan Andes di Amerika Selatan,<sup>57)</sup> juga terdapat diberbagai tempat di Indonesia, di Jawa Timur dikenal sebagai Java Coca. Di waktu-waktu yang lampau tanaman ini banyak dijumpai di daerah ketinggian di bekas Karisidenan Malang dan Karisidenan Basuki namun sekarang sudah dihancurkan.

*Eryth Roxylon Coca* ini termasuk golongan tanaman perdu atau belukar. Batang, cabang dan tangkainya berkayu tumbuh sangat tinggi hingga kira-kira 2 meter dan tidak mempunyai duri.

Tanaman coca ini mempunyai ciri yang khas yaitu terletak pada daunnya. Daun coca tidak bertangkai, berhelai satu, tumbuh satu-satu pada cabang dan tangkai. Bentuk daunnya bulat lonjong, ujungnya menjarum, permukaannya licin, lembaran daun kaku, berwarna hijau dan ukurannya kecil-kecil. Berbunga kecil, bentuk buahnya bulat lonjong tunggal kecil dan keras sebesar kacang tanah dan warna buahnya kuning merah apabila sudah masak.

Cocain yang berasal dari tanaman coca berbentuk serbuk kristal berwarna putih, kadang-kadang kristalnya agak besar seperti butir-butir. Kristal cocain apabila dicicipi rasanya pahit dan berakibat bibir terasa tebal. Cocain biasa digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai injeksi pencabutan gigi, operasi mata, operasi hidung dan tenggorokan. Karena menimbulkan efek psikologis yang nikmat, akhirnya kokain

---

<sup>57)</sup> Op Cit, hal 5.

disalahgunakan. Kokain yang disalahgunakan ini dikenal dengan *cocain hydrochloride*. Bahan ini mudah larut dalam air dan tahan panas.

### 3. *Cannabis Sativa* (ganja)

Ganja berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan *cannabis sativa*. Diantara tanaman obat bius yang paling dikenal di Indonesia adalah ganja. Tumbuhan ganja ini hampir terdapat disemua negara di dunia terutama di daerah tropis. Tanaman ganja termasuk tanaman perdu, tingginya kira-kira 1,5 sampai 2,5 meter dan umurnya sampai 2 tahun, pada umur enam bulan sudah berbunga.

Ciri khas tanaman ganja terletak pada daun yang selalu menunjuk bilangan ganjil, ujungnya lancip dan bergerigi serta urat daunnya memanjang ditengah dari pangkal sampai ujung.

Bagian yang amat penting tanaman ganja adalah getahnya yang dinamakan hasis, bong atau charas. Hasis ini untuk diisap, dicampur dengan rokok atau minuman yang mempunyai khasiat enam sampai sepuluh kali lebih berat dari ganja. Sedangkan charas adalah hasis-hasis yang dikeringkan dan bong adalah daun-daun yang kering dan tangkai-tangkai batang.

Biji ganja bentuknya bulat, sedikit gepeng kulitnya keras dan licin, berwarna abu-abu, besarnya separo biji beras. Ganja kering biasanya diperdagangkan dalam jumlah besar, ganja kering dibungkus setelah dipres sebesar sabun mandi.

Nama lain ganja adalah marihuana, henep, dagga, liamba. Ganja dapat tumbuh subur di lereng-lereng gunung atau daerah dingin. Ganja menurut para ahli mengandung *hallucinogen substance* atau sering disebut THC (*Tetra Hydro Cannabionil*). THC ini menyebabkan terjadinya halusinasi atau khayalan pada seseorang. Kadar THC yang paling tinggi ada pada bunga tanaman ganja.

#### 4. Obat Depresant (obat penenang)

*Depresant* adalah jenis obat yang mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang bisa tidur. Depresant dapat dikatakan zat-zat obat penenang. Obat depresant termasuk narkotika karena mempunyai efek menenangkan. Yang termasuk golongan depresant adalah obat tidur (*Hypnotis*), obat penghilang rasa sakit (*Sedative*), obat penenang (*Tranquilizers*).

#### 5. Obat *Hallucinogen* (obat pengkhayal)

Zat *hallucinogen* ini menimbulkan perasaan yang tidak nyata dapat meningkat kepada hallusinasi karena persepsi yang salah. Obat ini dinamakan obat pengkhayal. Selama zat ini masih bekerja, kelakuan orang yang memakainya tidak wajar, banyak tertawa, bicara tidak menentu serta tanggung jawabnya hilang dan akhirnya ia akan tertidur dan bermimpi serba indah dan ide-ide baru muncul dalam mimpi. Apabila daya kerja obat tersebut hilang maka orang itu akan ketakutan, susah dan seolah-olah dikejar-kejar sesuatu yang menakutkan. Yang

termasuk dalam golongan obat pengkhayal adalah LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), PCP (*Phencylidine*), DOM (*Demethylrytamine*) dan lain-lain.

#### 6. Obat *Stimulant* (obat perangsang)

Berbeda dengan depresant karena stimulants justru meningkatkan kegiatan daripada *central nervous system* sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Ia akan sanggup bekerja lebih kuat dan lebih lama tanpa istirahat tetapi karena diforsir walaupun kemampuan fisik masih ada tetapi daya mental atau daya konsentrasinya tidak dapat meningkat, sehingga lambat laun akan mengakibatkan efek yang tidak baik serta menimbulkan ketagihan. Dalam kalangan olahragawan sering disebut dengan istilah dopping. Yang termasuk golongan stimulant adalah macam-macam amphetamine, phenmetrazine dan lain-lain.

Jenis narkotika menurut cara pembuatannya dapat digolongkan menjadi tiga yaitu<sup>58)</sup> :

##### 1) Narkotika alam meliputi :

- a. Opium
- b. Koka
- c. ganja (*Cannabis sativa*)

##### 2) Narkotika semisintetis

---

<sup>58)</sup> A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1991, hal 109-113.

Adalah narkotika yang dibuat dari alkaloid opium yang mempunyai inti phenantren dan diproses secara kimiawi menjadi suatu bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika dan analgetika (penghilang rasa sakit).  
misal heroin.

### 3) Narkotika sintetik

Narkotika sintetik diperoleh dari suatu proses kimiawi dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotik.

Narkotika sintetik ini dibedakan menjadi dua yaitu :

#### a. Phenylpiperidine

Petidin ( meperidin ) mempunyai efek terhadap susunan saraf pusat, berupa serbuk kristal putih dan rasanya pahit.

#### b. Diphenylheptane

Metadon dengan nama dagang Dolophine, berupa kristal tak berwarna, tidak berbau dan rasanya pahit.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dari pelaku.

Psikotropika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari *Psyene* berarti jiwa dan *tropen* yang berarti mengubah, sehingga psikotropika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang mempengaruhi jiwa dan syaraf pusat.

Menurut Adi Soekarto zat psikotropika dapat digolongkan menjadi dua golongan ialah golongan psikostimulansia dan golongan psikodepresansia. Psikostimulansia artinya memacu pusat susunan syaraf sedangkan psikodepresansia artinya menekan pusat susunan syaraf.<sup>59)</sup>

Psikotropika diperlukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, karena sifat daya kerja zat ini sangat keras dan reaksinya cepat terhadap susunan syaraf pusat manusia. Sejak peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 484/Menkes/per/X/1990 MDMA (*femetilamine*) dilarang dan pengguna dapat dikenakan hukuman pidana. Psikotropika mempunyai potensi tinggi mengakibatkan sindroma atau ketergantungan.

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma atau ketergantungan dibedakan menjadi empat golongan yaitu :

- a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan

---

<sup>59)</sup> Adi Soekarto Loc Cit Hal 1

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Kelompok psikotropika yang mempunyai potensi sindroma atau ketergantungan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Golongan *psikodesleptika* adalah zat atau obat yang mempunyai fungsi merangsang susunan syaraf pusat atau meningkatkan daya kerja otak, dan menimbulkan illusi dan halusiansi serta memburuknya persepsi tentang jarak waktu, salah persepsi tentang diri dan lingkungan, menimbulkan anak mata mengecil, detak jantung bertambah dan suhu badan merendah.

Zat atau obat tergolong *psikodesleptika* yaitu *methylene dioxy, N Alpa dimethy-3, 4-methylene dioxy-phenethylamine*.

Golongan obat ini di pasaran gelap antara lain *Ectasy, Hug drug, Angle dust, Peace pills, Crytal, Ice atau Snow, Horse trag's speed, rokek fuel, Inex* dan sebagainya.

- b. Golongan *stimulantia* adalah zat obat yang mempengaruhi syaraf pusat dan menjadi sangat aktif, sifat apatis, tidur lama sekali, mudah marah, murung dan disorientasi.

Golongan *stimulantia* ini adalah *amphetamine, phenmentrazin, methyl phehidat* dan yang sering disalahgunakan adalah *ampetamine*.



- c. Golongan *Hipnotika* adalah zat atau obat yang mempengaruhi aktifitas otak dan syaraf sentral atau sering disebut dengan obat penenang. Secara medis obat ini berguna untuk mengurangi rasa cemas dan gelisah, meredakan ketegangan jiwa, pengobatan darah tinggi, dan epilepsi serta merangsang untuk tidur. Golongan obat ini adalah *chlorolhydat, barbiturat, gluthehmeide, methagualon, benzo diazepin*.

## **2. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika**

Narkotika dan psikotropika mempunyai manfaat terhadap kepentingan umat manusia yaitu untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Pelayanan kesehatan adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga digunakan untuk kepentingan rehabilitasi. Sedangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan ketrampilan dan penelitian dan pengembangan.

Selain mempunyai manfaat terhadap kepentingan manusia, narkotika dan psikotropika juga mempunyai efek yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Penggunaan narkotika dan psikotropika secara legal dengan dosis tertentu oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak

membahayakan, tetapi selain tujuan yang baik itu ada akibat sampingan yaitu disalahgunakan secara ilegal, yang penggunaannya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara berlebihan, dilakukan secara terus menerus, ini akan membahayakan bagi si pemakai atau pengguna sendiri.

Penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan yang ramai dibicarakan di dalam masyarakat, dimana seolah-olah Indonesia ketinggalan dari negara lain di dalam pengaturan dan penindakan penyalahgunaan narkotika.<sup>60)</sup>

Jadi penyalahgunaan narkotika ataupun psikotropika adalah pemakaian narkotika atau psikotropika bukan untuk tujuan pengobatan, bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara narkotika ataupun psikotropika mengakibatkan ketergantungan psikis atau fisik pada para pemakainya.<sup>61)</sup>

Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan juga sebagai pemakaian obat apapun, umumnya untuk dirinya sendiri dengan cara yang menyimpang dari pada cara yang dipakai dalam pengobatan.

---

<sup>60)</sup> Loebby Loqman, *Aspek Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Ekstasi*, Seminar Nasional Yogyakarta, 1996, hal 1.

<sup>61)</sup> Almanak RI/BP Alda, Op. Cit, hal 15.

Dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dikenal istilah ketergantungan terhadap obat (*drug dependence*). Ketergantungan ini bisa bersifat psikologik atau fisik atau kedua-duanya, yang disebabkan oleh pemakaian obat itu secara kronis, periodik atau terus menerus dan merupakan keadaan sebagai hasil interaksi antara organisme hidup dengan suatu obat, ditandai oleh respon-respon tingkah laku (*behavioral*) dan lain-lainnya, dan selalu termasuk di dalamnya suatu paksaan (*compulsion*) untuk memakai obat tersebut untuk memperoleh efek fisik atau untuk menghindari ketidak-enakan yang disebabkan tidak adanya obat itu. Penyalahgunaan obat yang telah disertai dengan adanya ketergantungan dinamakan penyalahgunaan obat secara paksa (*compulsive drug abuse*).

Penyalahgunaan obat tersebut dapat menyebabkan si pemakai menjadi ketergantungan untuk memakainya (*dependence*). Hal yang demikian disebut habituasi atau kebiasaan. Ketergantungan psikis dapat lebih kuat sifatnya, sehingga pemakai terpaksa harus selalu mempergunakan obat itu (*compulsive drug use*) karena kerinduan atau keinginan yang tidak tertahan. Orang-orang yang menderita demikian itu pikirannya selalu dipenuhi dengan cara bagaimana untuk dapat memakai atau mendapatkan obat itu sehingga tingkah lakunya dapat merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat sekitarnya bahkan dapat menimbulkan kejahatan baru.

Pada ketergantungan fisik (*physical dependence*) ini maka sel-sel tubuh akan mengadakan penyesuaian terhadap obat. Sel-sel tubuh akan membutuhkan obat itu untuk dapat berfungsi secara normal, tanpa

kehadirannya obat itu fungsinya tidak normal, sehingga menimbulkan sekumpulan gejala (sindroma) tertentu yang dikenal dengan istilah “*abstinece syndroma*”.<sup>62)</sup>

Macam obat yang mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan ketergantungan, maka terdapat bentuk ketergantungan yang berbeda-beda coraknya atau karakterisasinya. Keadaan ketergantungan yang demikian parah itu biasanya dikenal dengan istilah *addiksi* (kecanduan).

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika saat ini, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dan orang-orang kaya, akan tetapi sudah menjalar kepada anak-anak. Menurut Kapolres Sleman bahwa narkotika dan psikotropika sudah mulai jadi “mainan” anak-anak baru gede (ABG), dia mencontohkan seperti Ank (14) gadis Sleman yang masih duduk di bangku kelas II SLTP, berurusan dengan aparat karena kedapatan teler dan mengantongi pil koplo.<sup>63)</sup> Lebih memprihatinkan lagi pengedaran narkotika dan psikotropika kepada anak-anak SLTP, bahkan anak-anak Sekolah Dasar dengan istilah pil pinter atau permen pinter, bukan lagi dengan istilah pil koplo.<sup>64)</sup>

---

<sup>62)</sup> Study Team Narkotika, *Masalah Narkotika Khusus Mengenai Usaha Rehabilitasi*, BKNUKKA, Jakarta, 1973 hal. 13.

<sup>63)</sup> Kedaulatan Rakyat, tanggal 10/10/1999.

<sup>64)</sup> Kedaulatan Rakyat, tanggal 29/10/1999.

Penyalahgunaan narkotika atau psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak, baik anak-anak SLTP atau SD ini pada mulanya ditawarkan secara gratis, kemudian mereka melakukan secara arisan untuk mendapatkan narkotika atau psikotropika tersebut, yang kemudian narkotika atau psikotropika tersebut dinikmati secara bersama-sama. Dengan demikian penyalahgunaan narkotika dan psikotropika telah merusak generasi muda sebagai penerus bangsa.

### **3. Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika**

Dampak negatif penyalahgunaan narkotika dapat bersifat pribadi bagi si pemakai juga mempunyai dampak negatif bagi sosial masyarakat.

#### **a. Dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang bersifat pribadi bagi si pemakai**

Penyalahgunaan narkotika ini dapat menimbulkan pengaruh dan dampak terhadap tubuh si pemakai dengan gejala sebagai berikut :

- 1) *Euphoria* yaitu suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai, seimbang dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai.
- 2) *Dellirium* yaitu suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai.
- 3) *Hallusinasi* yaitu suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami khayalan, seperti melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataan.
- 4) *Weakness* yaitu kelemahan yang dialami fisik atau psikis atau keduanya.
- 5) *Drowsiness* yaitu kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
- 6) *Coma* yaitu keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.<sup>65)</sup>

---

<sup>65)</sup> Soedjono D., *Narkotika dan Remaja*, Alumni 1983, hal 80

Disamping dampak terhadap tubuh tersebut di atas, penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan bahaya terhadap pribadi antara lain :

1. Narkoba mampu merubah kepribadian korban secara dratis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap apa ataupun siapapun.
2. Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana ia tidur dan sebagainya.
3. Semangat menurun dan suatu ketika si korban bersikap seperti orang gila reaksi dari penggunaan narkoba tersebut.
4. Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, terhadap adat, budaya dan ketentuan agama sudah sedemikian longgar, bahkan kadang-kadang pupus sama sekali.
5. Tidak segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap narkoba.
6. Menjadi pemalas bahkan hidup santai.<sup>66)</sup>

Menurut Dadang Hawari penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan bahaya atau kerugian terhadap pribadi antara lain :

1. Mampu merubah kepribadian si korban dratis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap apa saja atau siapapun.
2. Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap diri sendiri, tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur dan sebagainya.
3. Semangat belajar menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkoba tersebut.
4. Tidak ada ragu lagi untuk mengadakan hubungan seks secara bebas dan sembarangan karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, hukum, agama sudah demikian longgar.
5. Menjadi pemalas bahkan hidup santai.<sup>67)</sup>

---

<sup>66)</sup> Wresniwiro, Op. Cit, hal 30-31.

<sup>67)</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Ecstasy, Miras dan Bahaya AIDS di Kalangan Generasi Muda*, Dharma Bhakti, Jakarta, 1997.

Resiko penyalahgunaan narkotika ataupun psikotropika menurut

Sudirman Direktur RSKO Jakarta antara lain :

- a. Dapat mengakibatkan koma.
- b. Gangguan pada syaraf, seseorang menjadi gila.
- c. Penyakit kanker, seperti pada pemakaian shabu-shabu yang dapat menyebabkan kanker hati.
- d. Penyakit lainnya karena virus menular yang bisa mematikan seperti HIV, Hepatitis A, B & C. Virus -virus ini menular disebabkan perangkat yang digunakan untuk memakai narkoba tidak steril dan digunakan secara beramai-ramai
- e. Pada jenis napza yang menimbulkan efek halusinasi yang hebat, sering ditemukan seseorang terbunuh atau bunuh diri karena tidak kuatny dengan paranoid yang hebat.
- f. Pembuluh darah tersumbat (pada pemakaian Napza dengan cara menyuntik).<sup>68)</sup>

Dampak negatif penyalahgunaan psikotropika pada tubuh si pemakai menurut laporan "*New England Journal of Mediciew*" yang disadur dalam majalah "Sinar" tanggal 27 April 1996 dengan judul "Berdasarkan serangkaian studi sebuah tim dokter di London" antara lain :

1. Otak, pada otak obat ini akan memacu kerja otak dengan keras sehingga orang akan sulit untuk dikendalikan karena sudah tidak mempunyai rasa malu.
2. Jantung, pada jantung obat ini akan meningkatkan denyut jantung dan merintangi sinyal-sinyal ke otak yang pada kondisi normal dapat memerintahkan perlambatan organ tersebut.
3. Ginjal, pemakaian obat ini sering membahayakan ginjal, dimana obat ini secara mendadak akan menyebabkan gagal ginjal.
4. Hati, bahan-bahan kimia yang terkandung dalam obat ini bisa melemahkan sel, sehingga tubuh menjadi rentan terhadap penyakit seperti, sakit kuning, hepatitis, peradangan dan gagal hati.

---

<sup>68)</sup> Sudirman, *Panduan Orang Tua Dalam Menangani Masalah Napza*, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, hal 11.

5. Kulit, pemakaian obat ini akan berpengaruh pada pembuluh darah. pembuluh darah akan mengalami pemanasan berlebihan dan pecah, peradangan yang terjadi di dalam tubuh akan mengakibatkan kulit khususnya wajah dipenuhi bercak-bercak.
6. Kemaluan, pemakaian obat ini khususnya wanita akan mengakibatkan pembentukan kista pada kemaluan dan dapat mengalami menstruasi yang tidak normal.<sup>69)</sup>

Selain dampak tersebut di atas psikotropika khususnya golongan *Stimulansia* (perangsang) mempunyai empat sifat utama untuk menimbulkan ketergantungan antara lain :<sup>70)</sup>

1. Keinginan yang tak tertahan terhadap zat yang dimaksud. Kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya (*an overpowering desire*).
2. Kecenderungan untuk menambah takaran atau dosis sesuai dengan toleransi tubuh, sehingga over dosis atau keracunan (*intoksikasi*).
3. Ketergantungan secara psikis.
4. Ketergantungan secara fisik.

Sedangkan menurut Adi Soekarto ciri-ciri ketergantungan obat adalah sebagai berikut :

1. Suatu keinginan untuk terus menggunakan obat.
2. Suatu kecenderungan untuk meningkatkan dosis.
3. Timbul gejala lepas obat bila dihentikan.
4. Berefek buruk pada diri sendiri maupun keluarga dan masyarakat.<sup>71)</sup>

---

<sup>69)</sup> Majalah Sinar, 27 April 1996.

<sup>70)</sup> Reserse POLRI, *Penyalahgunaan Ekstacy dan Miras Serta Bahayanya HIV/AIDS Dikalangan Generasi Muda*, Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, Jakarta, 1997, hal 5.

<sup>71)</sup> Adi Soekarto, *Op.Cit* hal 2.



Ciri-ciri ketergantungan bagi si pemabuk (Alkoholis atau narkotik maupun psikotropika) antara lain :

1. Terlalu mengutamakan atau mementingkan diri sendiri.
2. Ketahanan yang rendah terhadap suatu ketegangan.
3. Ketergantungan pada sesuatu atau orang lain.
4. Perasaan yang berlebihan mengenai kemampuan dirinya.<sup>72)</sup>

Selain ciri-ciri tersebut di atas jika penggunaan narkotika dan psikotropika dalam jangka panjang akan berakibat buruk pada organ-organ penting di dalam badan ialah otak, jantung, lever, paru-paru dan ginjal.<sup>73)</sup> Berbagai penyakit akibat adanya sequelae di dalam organ organ tersebut secara biomedik dapat berupa : terhadap otak ; blackouts, demensia, delirium, subdural hematon, terhadap jantung; kardiomiopati, hipertensi, terhadap lever ; sirosis, fatty lever, hepatitis, kanker, portal hipertreon, terhadap sistem gastrointestinal ; esofagitis, varises esofagus, gastritis, kanker, pankreatitis, terhadap paru-paru pnemonia, bronkitis, terhadap yang lain ; disfungsi seksual, patah tulang, cacat lahir, intoksikasi.<sup>74)</sup>

Pemakaian narkotika dan psikotropika dalam jangka panjang akan menginduksi dan meningkatkan metabolisme obat-obatan, mengurangi timbunan vitamin A dalam hati, meningkatkan aktivitas zat-

---

<sup>72)</sup> Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.hal 129.

<sup>73)</sup> Adi Soekarto, *Ibid* hal 4.

<sup>74)</sup> Adi Soekarto, *Ibid*.

zat racun yang terdapat pada hati dan menimbulkan kanker, menghambat pembentukan protein dan menyebabkan gangguan fungsi hati.<sup>75)</sup>

Dengan melihat pengaruh atau dampak negatif terhadap si pemakai yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika tersebut di atas, maka bahaya tersebut adalah si pemakai atau si pengguna narkotika akan kecanduan dan hidupnya diperbudak oleh narkotika, dan apabila tidak mendapat penyembuhan yang layak atau pengobatan, maka si pemakai akan sampai pada puncaknya yaitu koma dan akhirnya akan membawa kematian pada dirinya.

#### **b. Bahaya Sosial dari Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika**

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika disamping bahaya terhadap pribadi si pemakai atau pengguna akan menimbulkan juga bahaya sosial di dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Dadang Hawari penyalahgunaan narkotika ini dapat menimbulkan bahaya sosial antara lain :

1. Terhadap keluarga :
  - a. Tidak lagi segan mencuri uang atau bahkan menjual barang di rumah yang bisa digunakan untuk membeli narkotika.
  - b. Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan orang tua.
  - c. Kurang menghargai harta milik keluarga yang ada di rumah, misal mengendarai kendaraan tanpa perhitungan, sehingga rusak bahkan hancur sama sekali.
2. Terhadap kehidupan sosial :
  - a. Berbuat yang tidak senonoh (mesum) dengan orang lain yang berakibat tidak saja bagi yang berbuat melainkan hukum, masyarakat yang berkepanjangan.

---

<sup>75)</sup> Dwi Yanny, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2001, hal 14.

- b. Tidak segan-segan mengambil barang milik tetangga demi memperoleh uang untuk membeli narkoba.
  - c. Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi.
  - d. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan.
3. Terhadap Bangsa dan Negara :
- a. Rusaknya generasi muda pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet generasi.
  - b. Hilangnya rasa patriotisme, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia yang pada gilirannya akan mempermudah pihak-pihak lain mempengaruhi untuk menghancurkan negara.<sup>76)</sup>

Bahaya penyalahgunaan tersebut dapat terjadi apabila penyalahgunaan narkoba dan psikotropika itu dilakukan secara terus menerus sehingga mengakibatkan ketagihan, kecanduan, lama-lama menjadi ketergantungan.

Sebagaimana diketahui orang-orang yang kecanduan narkoba dan psikotropika di saat ketagihan akan mengalami penderitaan yang luar biasa, penderitaan itu akan hilang apabila telah dipenuhi narkoba atau psikotropika yang biasa mereka gunakan.


Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mereka akan berusaha dengan cara apa saja, bagi orang-orang yang berpenghasilan tinggi mungkin tidak menjadi persoalan akan tetapi bagi yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi ketagihan tersebut akan melakukan kejahatan dalam masyarakat seperti pencurian, perampokan dan tindakan kriminal lainnya, sehingga akan mengganggu keamanan masyarakat. Tindakan-tindakan kriminal ini merupakan bahaya sosial di dalam masyarakat.

---

<sup>76)</sup> Dadang Hawari Op.Cit hal 30-33.

Bahaya sosial ini akan lebih parah lagi apabila semua generasi muda telah terjangkit narkotika dan psikotropika yang menyebabkan rusaknya generasi muda, yang mana generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan negara, maka kepentingan bangsa dan negara yang akan datang menjadi rusak dan sangat berbahaya, karena rasa patriotisme, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara telah hilang dan rusak.

Sebagaimana gambaran akibat penyalahgunaan narkotika ataupun psikotropika terhadap si pemakai dan kemasyarakatan (sosial) adalah sebagai berikut :



#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika**

Penemuan dibidang farmasi telah menyebabkan *drug explosion*, sementara penemuan-penemuan zat-zat narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat bagi manusia untuk tujuan medis, ternyata telah membawa efek sampingan (*side effect*) yaitu penyalahgunaan zat tersebut yang pemakaiannya dipergunakan di luar tujuan pengobatan (medis). Oleh sebab itu para ahli sibuk untuk mencari sebab-sebab timbulnya masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut dan bagaimana pemecahannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan orang menyalahgunakan narkotika adalah bermacam-macam corak. Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika antara lain faktor individu, faktor obat, faktor lingkungan. Faktor individu ini meliputi penyakit-penyakit badaniah, keadaan psikologis atau kepribadian individu tersebut. Faktor obat adalah adanya obat-obat atau narkotik dan psikotropika di pasaran gelap sedangkan faktor lingkungan adalah pandangan masyarakat tentang pemakaian narkotika atau psikotropika, mode remaja, corak hidup, nilai-nilai kebudayaan masyarakat dan sebagainya.

Menurut lembaga ketergantungan obat menyatakan bahwa alasan utama yang mendorong pemuda dan anak-anak sekolah menyalahgunakan narkotika atau obat adalah rasa ingin tahu dan alasan lainnya adalah sebagai :

1. Untuk mendapatkan perasaan termasuk, terhitung, diterima sebagai kelompok remaja.
2. Untuk membuktikan bahwa dirinya bukan anak-anak lagi.
3. Untuk mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan dan menggemparkan.
4. Untuk menambah kreatifitas, mendatangkan ilham atau pengertian diri.
5. Untuk menenangkan diri dari suatu kegagalan.
6. Untuk menenangkan diri dari suatu kecemasan dan kegelisahan.
7. Dibujuk oleh pengedar narkotika atau psikotropika.
8. Menderita suatu penyakit jasmani tertentu.
9. Sebagai jalan keluar dari persoalan.
10. Pengaruh teman-teman.<sup>77)</sup>

Menurut Graham Blaine seorang psikiater menyatakan bahwa sebab penyalahgunaan narkotika menjadi suatu kebiasaan yang mengikat adalah :

1. Untuk membuktikan keberanian dan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Untuk menantang atau melawan otoritas orang tua atau guru.
3. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman emosional.
4. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
5. Untuk berusaha menemukan arti dari pada hidup di dunia ini.
6. Untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan karena kurang kesibukan.
7. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan suatu problema yang tidak dapat di atasi dan jalan pikiran buntu.
8. Untuk mengikuti kemauan teman-teman dan memupuk rasa solidaritas antar teman.
9. Didorong rasa ingin tahu dan perbuatan iseng.
10. Karena pengobatan atau sakit yang tak kunjung sembuh.<sup>78)</sup>

Penyalahgunaan narkotika menurut B.A. Sitanggang dikelompokkan menjadi tiga yaitu :<sup>79)</sup>

---

<sup>77)</sup> Akin A. Gani Abuchanif, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika/Obat Keras dan Penyalahgunaannya*, B.P. Sandaan, Jakarta, hal 95.

<sup>78)</sup> Almanak RI, Op. Cit, hal 17.

<sup>79)</sup> BA Sitanggang, *Masalah Narkotika*, HOT Dolisaut Medan, 1974, hal 58.

1. Yang ingin mengalami (*The experience seekers*)

Kelompok ini tertarik pada pengalaman baru. Sensasi ini diketahui dari teman-temannya secara beranting dari mereka yang telah melihatnya dari film, surat kabar, majalah atau saluran mass media lainnya. Kebanyakan kelompok ini sangat lincah dalam pembawaannya, suka berbicara, tidak segan-segan melakukan kenakalan mereka itu disebut tipe *extrovert*. Tipe ini dapat segera diarahkan kembali ke jalan yang benar, dengan menyalurkan perhatiannya kepada hal-hal yang dapat memberikan pengalaman yang berguna dan kepuasan kepada mereka.

2. Yang mengelak atau menjauhi realita (*The oblivion seekers*)

Kelompok ini adalah orang-orang yang menganggap keadaan terbius adalah sebagai tempat pelarian yang aman dan nyaman untuk terhindar dari tekanan yang datang dari realita. Mereka biasanya dihindangi rasa kurang percaya diri, ragu-ragu, takut gagal dan sebagainya. Kelompok ini disebut tipe *introvert* yaitu rasa dirinya terasing atau tidak disenangi. Tipe ini dapat ditolong dengan cara meminta mereka untuk menyebutkan secara ikhlas apa-apa saja yang mereka sanggup lakukan dengan baik atau mengajak mereka untuk memaparkan apa-apa saja yang menurut mereka menjadi sebab dari konflik-konflik yang mereka alami dan mereka dapat kita dorong untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang produktif.

### 3. Yang ingin merubah kepribadiannya (*Personality Change*)

Kelompok ini ingin melepaskan dirinya dari kelemahan-kelemahan yang ada pada kepribadiannya atau untuk melepaskan diri dari sifat rendah diri, misalnya dari penakut ingin menjadi pemberani, pemalu menjadi tidak malu dan sebagainya. Biasanya mereka ini apabila narkotika atau psikotropika yang dipakai tidak mempunyai efek seperti apa yang diharapkan maka mereka itu akan memperbanyak dosisnya atau meningkat pada narkotika atau psikotropika yang lebih kuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rutter pada tahun 1980 faktor penyalahgunaan narkotika atau obat (psikotropika) adalah sebagai berikut :

1. Kematian orang tua (*broken home by death*).
2. Kedua orang tua bercerai atau pisah (*broken home by divorce or seperation*).
3. Hubungan orang tua tidak harmonis (*poormarriage*).
4. Hubungan antara anak dan orang tua tidak baik atau buruk (*poorparent-child relationship*).
5. Suasana rumah tangga yang tegang (*high tension*).
6. Suasana keluarga tanpa kehangatan (*low warmth*).
7. Orang tua sibuk dan jarang di rumah (*absent*).
8. Orang tua mempunyai kelainan kepribadian (*personality disorder*).<sup>80)</sup>

Menurut Direktorat Reserse Markas Besar Kepolisian Negara RI menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

---

<sup>80)</sup> Reserse POLRI, Op. Cit, hal 260.



**a. Geografis**

- 1) Pengaruh globalisasi dan posisi strategis Indonesia diantara daerah kultivasi dan produksi opium internasional (*golden triangle*) dengan daerah pemasaran yaitu Australia, Selandia Baru, Jepang dan Amerika Serikat, sehingga Indonesia dijadikan daerah transit, *illicit trafficking* dan distribusi atau peredaran bagi sindikat narkotika internasional.
- 2) Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia serta dua samodera Indonesia dan Pasifik, sehingga merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional, dimana Indonesia dapat dijadikan daerah transit dan distribusi dari Asia ke Australia, Amerika dan negara-negara konsumen lainnya.

**b. Kebijakan Pemerintah**

Adanya kebijakan pemerintah dalam dunia pariwisata berbagai paket deregulasi yang menjamin lalu lintas orang asing dari dan ke Indonesia melalui 10 pelabuhan laut dan udara akan turut mewarnai kecenderungan wilayah Indonesia menjadi daerah transit bagi kegiatan sindikat narkotika internasional.

**c. Peluang Penyalahgunaan Narkotika****1) Faktor Individu**

Pada dasarnya masing-masing individu ingin selalu mendapatkan apa yang diinginkan walaupun sebenarnya terlalu sulit untuk mendapatkan sehingga akan melarikan diri dari kenyataan yang

dihadapi, yang disebabkan karena cacat yang bersifat biologis dan psikis, perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak dapat menghayati norma-norma yang berlaku.

Pengaruh negatif orang tua, lingkungan dan lingkungan masyarakat, kurang pengawasan orang tua, pemerintah dan masyarakat, kurang waktu dan rekreasi yang sehat, tidak adanya pekerjaan dan pengaruh lingkungan fisik kota besar.

## 2) Faktor Lingkungan

Pandangan masyarakat tentang pemakaian zat atau narkotika, mode yang sedang berkembang, cara hidup (*lifestyle*), nilai-nilai kebudayaan masyarakat dan ketidaksadaran masyarakat akan bahaya narkotika.

## 3) Faktor Zat atau Narkotika

Mudah dan tersedianya narkotika di pasaran resmi atau tidak resmi (gelap) akan berpengaruh besar terhadap terjadinya penyalahgunaan narkotika.<sup>81)</sup>

Hasil wawancara dari beberapa ekspengguna,<sup>82)</sup> bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika ataupun psikotropika adalah sebagai berikut :

1. Ingin mencoba hal yang baru
2. Karena pergaulan dengan teman-teman
3. Untuk mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan

---

<sup>81)</sup> Direktorat Reserse Mabes POLRI, Op. Cit, hal 17-19.

<sup>82)</sup> Wawancara Ekspengguna.

4. Meningkatkan daya seksual
5. Dibujuk oleh pengedar narkoba atau psikotropika bagi pemula.

Hasil wawancara dengan beberapa petugas dari beberapa instansi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Klaten yaitu kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan<sup>83)</sup> bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada dasarnya sama dengan apa yang telah disebutkan di atas antara lain :

1. Rasa ingin tahu atau iseng.
2. Sebagai solidaritas teman atau pengaruh teman.
3. Sebagai pelarian dari masalah yang tidak dapat terpecahkan misal, kecewa, gagal dalam menyelesaikan masalah.
4. Ingin mendapat perhatian atau dianggap jagoan.
5. Karena pengobatan, sakit yang tak kunjung sembuh.

Selain dari faktor tersebut di atas sebab utama terjadinya penyalahgunaan narkoba ataupun psikotropika adalah adanya atau tersedianya narkoba atau psikotropika dalam jaringan perdagangan gelap, sehingga muncul eksistensi narkoba dan psikotropika di pasaran gelap, yang akhirnya dikonsumsi oleh kelompok penyalahguna tersebut. Dalam kejahatan narkoba dan psikotropika sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah suplayer dan produsen gelap, sedangkan pengguna atau pemakai atau yang sering disebut dengan penyalahguna ini adalah korban dari kejahatan narkoba dan psikotropika.

---

<sup>83)</sup> Wawancara Polisi, Jaksa dan Hakim di DIY dan Klaten.

## **B. Gambaran Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

### **1. Pengertian Korban dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Indonesia sebagai negara hukum, maka perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sudah selayaknya untuk mendapatkan perlindungan atau jaminan oleh negara. Di negara kita azas tersebut tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu azas kesamaan kedudukan dalam hukum bagi segala warga masyarakat.

Sesuai dengan azas kesamaan kedudukan hukum dalam undang-undang dasar tersebut, yang kemudian dipertegas dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa ini semua menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini terlihat dalam pertimbangan huruf c sebagai berikut :

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggarakannya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertimbangan tersebut mengharapkan anggota masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, begitu juga bagi para penegak hukum untuk dapat meningkatkan pembinaan sikap sebagai penegak hukum yang harus melindungi warga masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat tersebut atas, pada dasarnya masih terbatas pada perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan. Pada hal perlindungan hukum dalam hukum pidana itu tidak hanya terhadap pelaku kejahatan akan tetapi juga termasuk korban kejahatan.

Dalam hukum pidana khususnya hukum pidana di Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian yang serius karena perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku kejahatan saja akan tetapi termasuk juga korban kejahatan. KUHAP dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia karena dalam KUHAP memberikan suatu ketentuan yang tegas dan jelas atas hak asasi manusia, terutama hak tersangka dan terdakwa, akan tetapi belum menyentuh pada hak korban. Jadi di dalam KUHAP lebih menonjolkan pada perlindungan hukum kepada tersangka dan perlindungan hukum terhadap korban terabaikan. Pada perlindungan hak asasi ini termasuk juga perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

Menurut Loebby Loqman mengenai perlindungan hukum terhadap korban menyatakan bahwa kepentingan korban semata-mata diambil alih pegawai penyidik dan penuntut umum. Sehingga bagaimanapun kedua

instansi tersebut yang mewakili kepentingan korban. Padahal belum tentu apa yang dirasakan korban sepenuhnya dapat dirasakan oleh penyidik dan penuntut umum.<sup>84)</sup>

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief pengertian perlindungan hukum dapat dilihat dua makna yaitu :

- a. Pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang.
- b. Kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban), bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.<sup>85)</sup>

Dunia internasional juga telah membahas masalah perlindungan hukum terhadap korban. Hal ini terlihat dalam simposium internasional yang pertama tentang viktimologi tahun 1973, pembicaraan korban atau viktimologi meningkat obyeknya dari masa yang lalu karena pengertian korban sudah lebih luas dari korban delik biasa.

Viktimologi yang relatif masih muda terus berkembang. Pada tahun 1974 muncul suatu pendapat yang menolak viktimologi sebagai pengetahuan yang hanya mengumpulkan keterangan masalah korban yang sempit bersifat *victim centered*, tetapi meningkat kepermasalahan yang membicarakan tentang viktimisasi struktural yaitu suatu korban yang

---

<sup>84)</sup> Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002, hal 9.

<sup>85)</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 56.

membawa derita pada pihak tertentu oleh pihak-pihak tertentu dan bagi kepentingan tertentu yang diakibatkan adanya unsur-unsur struktur sosial tertentu serta pelaksanaannya.

Pokok pemikiran viktimologi disini merupakan konsep lain dari pola berpikir tentang orang-orang yang menimbulkan korban dan yang menjadi korban saja, akan tetapi menjadi korban masyarakat karena kondisi sosial, atau menjadi korban tatanan hukum.

Konggres PBB tentang *The Prevention of Crime And The Treatment of Offenders* yang ke V tahun 1975 di Jenewa dan ke VI tahun 1980 di Caracas pembahasan tentang kejahatan tidak lagi dibatasi pada korban yang tradisional, tetapi diperluas dengan *non conventional crime* antara lain memasuki pembicaraan tentang *illegal abuses of economic and public power*. Pemikiran tentang kejahatan dan korban dalam arti luas sejalan dengan perkembangan konsep teoritis dalam aliran kriminologi kritis yang muncul dengan pendekatan konflik dan perspektif interaksionis disekitar tahun enam puluhan.<sup>86)</sup>

Konggres PBB VII tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and The Treatment on Offenders* yang mengemukakan bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana, sehingga pada konggres ke VII telah mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB.

---

<sup>86)</sup> Bambang Poernomo, Op. Cit, hal 3.

Rancangan resolusi itu kemudian menjadi Resolusi MU-PBB No. 40/34 tanggal 29 Nopember 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*.

Hal utama yang harus dibicarakan dalam perlindungan hukum terhadap korban adalah siapa korban itu. Dalam resolusi MU-PBB 40/34 menyatakan bahwa korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>87)</sup>

Sedangkan kerugian dalam Resolusi PBB tersebut meliputi kerugian fisik maupun mental (*physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*) atau perusakan sustansional dari hak-hak asasi mereka (*substantial impairment of their fundamental rights*).<sup>88)</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief pengertian korban adalah termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional.

---

<sup>87)</sup> Barda Nawawi Arif, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, Makalah Seminar Nasional FH UMS tanggal 9 Juni 1997, hal 2.

<sup>88)</sup> Ibid



Pembicaraan mengenai korban dalam hukum pidana pada umumnya diartikan adanya korban dari kejahatan oleh seseorang yang mengakibatkan pembuatnya dituntut menurut hukum pidana untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut peraturan hukum yang berlaku. Konsep ini masih diliputi oleh adanya orang yang luka atau cacat karena penganiayaan orang lain, oleh karena itu dinyatakan sebagai korban kejahatan penganiayaan sehingga terdakwa yang dituduh menganiaya setelah terbukti dikenai pidana oleh pengadilan.

Dalam contoh tersebut di atas, telah disebut adanya korban, akan tetapi pusat perhatian dari penegakan hukum pidana masih tertuju pada pelanggar hukum (terdakwa) dan belum menyentuh korban secara mendalam. Namun apabila perhatian tertuju pada korban kejahatan (*victim of crime*), maka pemikiran yang mendalam akan sampai kepada korban yang lebih luas, bukan semata-mata pada korban kejahatan saja, akan tetapi korban penyalahgunaan kekuasaan, penindasan hak asasi dan proses penegakan hukum itu sendiri.

Dalam kejahatan narkoba dan psikotropika korban kejahatan menurut penulis adalah pengguna atau pemakai dalam arti korban dalam pengertian luas seperti yang dimaksud tersebut di atas. Pengguna atau pemakai yang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba disebut penyalahguna termasuk juga pecandu. Penyalahguna dalam Undang-Undang Narkoba diatur dalam Pasal 1 butir 14 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan

dokter. Sedangkan pecandu ini diatur dalam Pasal 1 butir 12 yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pengguna psikotropika diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yang dalam penjelasannya yang dimaksud pengguna psikotropika adalah pasien yang menggunakan psikotropika untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan oleh dokter. Sedangkan pecandu psikotropika diatur dalam Pasal 37 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan atau perawatan.

Dari pengertian tersebut di atas jelaslah bahwa pengguna atau pemakai baik itu narkotika maupun psikotropika ini merupakan korban dari kejahatan narkotika dan psikotropika yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Jadi sangatlah berbeda dengan korban kejahatan pada umumnya. Korban kejahatan narkotika dan psikotropika memerlukan pengobatan dan perawatan dalam arti medis. Sehingga korban kejahatan narkotika dan psikotropika dalam hal ini pengguna atau pemakai tidak perlu harus dengan penjatuhan pidana yang berupa pidana penjara atau pidana kurungan, namun dengan penjatuhan pidana yang berupa pengobatan atau perawatan yang harus ditanggung korban atau keluarganya sudah merupakan pidana yang berat karena pengobatan atau perawatan terhadap pengguna ataupun pecandu memerlukan biaya yang cukup besar.

## 2. Kedudukan dan Hak-Hak Korban dalam Kejahatan Narkotika dan Psikotropika

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, sehingga tidak ada satupun masyarakat di dunia yang tidak menghadapi permasalahan kejahatan ini.

Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang berpotensi untuk menghambat bekerjanya sistem sosial, sehingga perlu adanya pengendalian sosial agar supaya sistem sosial yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu pengendalian sosial terjadinya kejahatan di dalam masyarakat termasuk kejahatan narkotika dan psikotropika adalah dengan hukum pidana.

Hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan digunakan sebagai bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Kebijakan atau politik hukum pidana yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sudah tentu akan mencapai sasaran dengan baik apabila mengacu dan berada dalam kerangka politik kriminal secara keseluruhan (*social detense planning*) yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>89)</sup>

Pembangunan nasional di bidang hukum mencakup materi, aparatur, sarana dan pra sarana hukum. Pembangunan nasional di bidang hukum dilaksanakan dengan upaya-upaya pembinaan dan pembaharuan di

---

<sup>89)</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hal 96.

semua bidang hukum.<sup>90)</sup> Upaya-upaya pembinaan dan pembaharuan hukum khususnya dalam hukum pidana dapat memberikan hasil yang baik apabila para pembaharu hukum bekerja sama dengan para ahli dalam bidang lain.

Ilmu hukum merupakan ilmu sosial yang sangat membutuhkan ilmu sosial lainnya dan khususnya dalam pembentukan hukum pidana perlu bantuan dari kriminologi.<sup>91)</sup>

Kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Dalam arti yang luas kriminologi ini termasuk kriminologi dalam arti yang sempit dan kriminalistik.<sup>92)</sup>

Perkembangan dalam kriminologi ditandai dengan munculnya berbagai macam teori tentang kejahatan. Teori-teori dalam kriminologi tersebut dibentuk dalam kerangka pemikiran yang berbeda-beda, sehingga kerangka pemikiran itu sangat berpengaruh pada cara pendekatan atau cara-cara yang ditempuh dalam mempelajari kejahatan dan konsepnya mengenai tugas yang diemban kriminologi.<sup>93)</sup>

---

<sup>90)</sup> *Pembangunan* sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang mencakup materi, aparatur, sarana dan prasarana hukum sudah makin mampu mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mendorong lajunya pembangunan nasional. Karena pesatnya perkembangan di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pembangunan sistem hukum nasional dan budaya hukum belum sepenuhnya terlaksana. Disamping itu, penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang sudah tidak sesuai lagi, pembentukan produk hukum nasional, perwujudan tertib hukum, pembinaan profesi hukum, pemantapan organisasi lembaga hukum, kelembagaan hukum, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, perpustakaan, penelitian dan pengembangan masih belum memadai. Lihat Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998 bidang Hukum, Apollo, Surabaya, 1998.

<sup>91)</sup> Sudarto, Op. Cit, hal 148.

<sup>92)</sup> Sujono D, *Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan* (Crime Prevention), Alumni Bandung, 1970, hal 5-7.

<sup>93)</sup> IS Susanto, *Kriminologi*, FH. Undip, Semarang, 1995, hal 3.

Secara garis besar paradigma yang digunakan dalam memberikan penjelasan mengenai kejahatan dalam kriminologi ada tiga aliran yaitu aliran klasik, aliran positive dan aliran kritis. Dari ketiga aliran pemikiran ini, aliran kritislah yang memandang fenomena kejahatan tergantung pada pengetahuan dan persepsi seseorang itu sendiri.

Hal yang penting dalam aliran kritis ini yaitu dengan munculnya teori Labeling dari Howard Becker yang mempermasalahkan reaksi atau peranan orang lain khususnya polisi dan korban dalam menciptakan kejahatan. Jadi kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang dilakukan oleh orang, akan tetapi sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang pelanggar. Aliran kritis ini telah membuka bahwa kriminologi dan sistem peradilan pidana sebelumnya lebih menekankan pada pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan hak-hak dan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana, dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan "*in abstrakto*" secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>94)</sup>

---

<sup>94)</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penulisan Buku, Undip, Semarang, 1997, hal 53.

Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstrakto*.

Dengan kata lain sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi atau individual.

Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual itu sebenarnya terkandung juga perlindungan korban secara tidak langsung terutama terhadap calon-calon korban atau korban potensial. Pelaksanaan penegakan hukum selama ini dipandang untuk melindungi korban dari kejahatan dan pusat perhatian tertuju kepada orang yang melakukan kejahatan untuk diperiksa dan diadili dalam suatu persidangan di pengadilan. Sedangkan korban dan saksi pelapor tidak mempunyai aktivitas untuk menyalurkan hak dan kepentingannya karena sudah diwakili oleh negara atau penegak hukum.

Dalam rangka memahami kedudukan korban dalam tindak pidana, perlu diperhatikan beberapa akibat dari korban. Yang menjadi masalah adalah apabila si korban tidak bersikap dan bertindak secara wajar yaitu bertindak agresif negatif terhadap kelilingnya, tidak melaporkan apa yang pernah dialami, membiarkan terjadinya korban lebih lanjut, mengalami frustrasi dan berkumpul dalam suatu kelompok korban dan melakukan kegiatan pembalasan, namun biasanya pembuat korban ini lebih agresif. Dalam kejahatan narkoba dan psikotropika pembuat korban (pedagang) sangat agresif untuk memburu korban-korbannya dengan berbagai cara misal pada mulanya diberikan secara gratis, yang kemudian si korban akan memburu si pembuat korban.

Berbicara mengenai korban dalam tindak pidana, maka kita akan menyinggung peranan hak dan kewajiban si korban dalam terjadinya tindak pidana. Hak dan kewajiban si korban<sup>95)</sup> antara lain sebagai berikut :

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitannya.
2. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
3. Berhak menolak menjadi saksi apabila hal ini akan mengancam dirinya.
4. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak si pembuat korban dan menjadi saksi.
5. Berhak mendapatkan bantuan hukum.

---

<sup>95)</sup> Ninik Widayanti, Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 138.

6. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih lanjut.
7. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
8. Menjadi saksi apabila tidak membahayakan dan ada jaminan keamanan.

Demikianlah beberapa hak dan kewajiban korban yang perlu mendapat perhatian dan untuk dipertimbangan oleh pemerintah atau negara.

Dalam kejahatan narkoba dan psikotropika korban kejahatan, dalam hal ini adalah pengguna, pecandu narkoba dan psikotropika dan saksi pelapor justru dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus diperiksa dan diadili. Hal ini terlihat dalam Pasal 85, Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 Undang-Undang Narkoba.

Pasal 85 Undang-Undang Narkoba menyatakan sebagai berikut :

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Menggunakan narkoba golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun.
- c. Menggunakan narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.



Pasal 86 ayat 1 menyebutkan : Orang tua atau wali yang belum cukup umur sebagaimana dalam Pasal 46 ayat 1 yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak satu juta. Pasal 88 Undang-undang Narkotika menyebutkan :

1. Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak dua juta.
2. Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak satu juta.

Padahal dalam kenyataan bahwa seseorang menggunakan narkotika ataupun psikotropika (korban) itu bukan atas kehendaknya sendiri artinya muncul dari hatinya sendiri akan tetapi karena korban hasutan atau pengaruh dari para pengedar narkotika dan psikotropika. Begitu juga keluarga atau orang tua atau wali, tidak ada satupun orang tua yang mengizinkan atau membolehkan anaknya atau keluarganya menggunakan narkotika atau psikotropika.

Dalam undang-undang narkotika sebenarnya hak-hak korban telah diatur yaitu dalam Bab VII tentang pengobatan dan rehabilitasi pasal 44 sampai dengan Pasal 51.

Pasal 44 menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika.
- (2) Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.

Pasal 45 :

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan atau perawatan.

Pasal 46 :

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 47 :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai menjalani hukuman.

Pasal 48 :

- (1) Pengobatan dan atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 49 :

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.
- (2) Atas dasar persetujuan menteri kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.
- (3) Selain pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 50 :

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial.

Pasal 52 :

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan keputusan menteri kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan keputusan menteri sosial.

Sedangkan dalam undang-undang psikotropika hak-hak korban diatur dalam Bab VIII tentang pengguna psikotropika dan rehabilitasi dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 41.

Pasal 36 :

- (1) Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan atau perawatan.
- (2) Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2, ayat 4, ayat 5.

Pasal 37 :

- (1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan atau perawatan.
- (2) Pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Pasal 38 :

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksud untuk memulihkan dan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya.

Pasal 39 :

- (1) Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar ijin dari menteri kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 41 :

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan.

Dari beberapa pasal tersebut di atas jelaslah bahwa pengguna narkotika maupun psikotropika mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi baik pada lembaga rehabilitasi medis ataupun lembaga rehabilitasi sosial dengan suatu penetapan dari alat negara. Namun dalam prakteknya pengguna baik dalam kejahatan narkotika dan psikotropika tidak ada yang mendapatkan pengobatan dan perawatan, hal ini dikarenakan pengguna baik dalam kejahatan narkotika maupun psikotropika dipandang sebagai pelaku kejahatan.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

#### 1. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Narkotika adalah meliputi tiga golongan zat yaitu golongan opioda, kokain dan ganja. Penggunaan jenis narkotika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Jenis narkotika yang banyak disalahgunakan adalah ganja untuk kalangan remaja dan golongan lemah menengah, morphin dan heroin untuk kalangan atas atau sering disebut orang-orang kantong tebal.

Psikotropika dapat diartikan semua zat yang dapat mempengaruhi mental. Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika digolongkan menjadi empat golongan yaitu psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III dan psikotropika golongan IV.

Zat psikotropika yang banyak disalahgunakan adalah jenis *benzodiazepin* dan *amfetamine*. Jenis *benzodiazepin* yang oleh masyarakat disebut sebagai pil koplo yang mempunyai efek penenang (*sedatif*) atau menekan (*psikodepresansia*), jenis pil koplo yang banyak digunakan adalah nipam (*nitrazepam*) dengan nama dagang *rivotril*, *sedatin*, *magadon*, *rohipnol* dan lain-lain.

Jenis *amfitamine* yang banyak tersedia adalah *benzedrin*, *deksedrin*, *metamfitamen*, *metilfenidat*, *extacy*, *inex*, *shabu-shabu* dan lain-lain. Jenis zat ini berefek memacu (*stimulantsia*) serta menghilangkan rasa lelah, sehingga apabila dalam dosis yang banyak dapat menimbulkan gejala psikotik berupa khayalan (*hallusinasi*). Jenis ini sangat banyak digunakan oleh remaja dan biasanya di tempat-tempat hiburan. Jenis yang biasa disalahgunakan adalah *extacy*, *inex* dan *shabu-shabu*.

Kejahatan narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), juga merupakan kejahatan internasional (*international crime*). Dalam Hukum Internasional merumuskan yurisdiksi internasional adalah suatu negara berdasarkan hukum internasional atas suatu peristiwa hukum yang melibatkan siapa saja, dimana saja dan kapan saja yang menyangkut kepentingan dan rasa keadilan semua umat manusia.<sup>96)</sup>

Peristiwa hukum dalam yurisdiksi internasional tersebut di atas salah satunya adalah kejahatan narkotika dan psikotropika, yang sebelum diatur dalam undang-undang nasional kita sudah diatur konvensi internasional yaitu dalam *Single Convention On Narcotic Drug* 1961 dan *Convention On Psycotropic Substances* tahun 1971.

Dasar pertimbangan kejahatan narkotika dan psikotropika masuk dalam yurisdiksi internasional antara lain :

---

<sup>96)</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 324.



- a) Peristiwa-peristiwa hukum tersebut yang tidak tercakup oleh jenis yurisdiksi lain, tetapi membahayakan bagi umat manusia dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan umat manusia, tidak terlepas dari jangkauan hukum.
- b) Merupakan kewajiban dari semua negara untuk mencegah terjadinya peristiwa hukum yang demikian itu maupun untuk membrantasnya, dimanapun dan kapanpun terjadinya serta siapapun yang menjadi pelaku maupun korbannya.<sup>97)</sup>

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan masalah nasional bagi semua negara di dunia, oleh karena itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua negara di dunia untuk mencegah dan membrantasnya. Masalah narkotika, mafia perdagangan gelap, penyelundupan merupakan isu yang dapat merusak generasi muda dan merongrong nasionalisme.<sup>98)</sup> Kejahatan narkotika dan psikotropika mempunyai mobilitas yang tinggi dan didukung dana yang besar serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta merupakan kejahatan tanpa adanya korban pelapor dan jaringan sindikat dengan sistem sel terputus dengan berbagai macam modus operandi.

Kejahatan narkotika ataupun psikotropika yang terjadi selalu terkait dengan berbagai masalah antara lain dari bidang penanaman, produksi, distribusi dan konsumsi.

---

<sup>97)</sup> Ibid, hal 325.

<sup>98)</sup> Santosa, *Psikologi Forensik*, Diktat Pendidikan Pembentukan Jaksa, Jakarta, 1986, hal VI.

Tingkat-tingkat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yaitu :

1. *Experimental user* adalah suatu pemakaian narkotika atau psikotropika yang sifatnya baru coba-coba atau ingin tahu saja, dalam golongan ini belum ada ketergantungan fisik maupun psikologik.
2. *Casual user* adalah suatu pemakaian narkotika atau psikotropika hanya pada waktu tertentu saja. Dalam golongan ini pemakaiannya sudah sering tetapi terbatas yaitu pada waktu peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya pesta-pesta dan belum ada ketergantungan fisik maupun psikologik.
3. *Situasional user* adalah dalam golongan ini dalam situasi-situasi tertentu misalnya tertekan batinnya maka individu ini selalu berkeinginan memakai narkotika. Ketergantungan psikologik dan ketergantungan fisik sudah mulai tampak.
4. *Intensified user* adalah pada golongan ini pemakaiannya sudah lebih teratur, si pemakai menikmati kebiasaannya, ia akan menderita bila tidak memakai narkotika atau psikotropika, individu sudah terlatih dalam ketergantungan.
5. *Compulsive user* adalah pemakaian tidak terkontrol lagi walaupun individu tidak ingin tahu tidak dapat kenikmatan lagi, ia terpaksa harus memakainya karena bila tidak ia akan menghadapi sindroma lepas obat.<sup>99)</sup>

Dari klasifikasi tersebut paling banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya di Yogyakarta dan di Klaten adalah masih pada golongan *experimental user* dan *casual user* dan pada umumnya dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa.<sup>100)</sup>

Hasil wawancara baik di kepolisian atau kejaksaan dan pengadilan di DIY dan Klaten, bahwa kegiatan penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

---

<sup>99)</sup> Ikin, A.Gani, Abu Chanif, Op. Cit, hal 40.

<sup>100)</sup> Wawancara dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan di DIY dan Klaten.

- a. Dihisap seperti rokok atau dihirup melalui hidung.
- b. Dimakan atau ditelan.
- c. Ditattokan atau ditaburkan kebagian tubuh setelah disilet.
- d. Disuntikan lewat pembuluh darah.

Tingkat penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta dan Jawa Tengah khususnya di Klaten dilakukan dengan dihisap seperti rokok atau ditaburkan dalam bagian tubuh yang disilet dan sebagian dengan disuntikan lewat pembuluh darah dan narkotika yang paling banyak digunakan adalah ganja dan heroin, sedangkan untuk psikotropika shabu-shabu, ekstasi dan nipam.

Sebagai gambaran di bawah ini penulis sajikan data melalui statistik perkara narkotika dan psikotropika yang masuk ke Pengadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Data Menurut Umur

Umur (tahun)	Jumlah (frekwensi)
15 – 19	18
20 – 26	59
27 – 32	33
33 – 38	12
39 – 44	11
44 – 50	5
51 – 56	4
Jumlah	142

Sumber data : Laporan tahunan perkara narkotika dan psikotropika yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1998 sampai April 2000 (Pengadilan Tinggi Yogyakarta)

Tabel 2  
Data Menurut Status

Status	Jumlah (frekwensi)
Tidak bekerja	7
Bekerja/swasta	77
Pelajar/mahasiswa	58
Jumlah	142

Sumber data : Laporan tahunan perkara narkotika dan psikotropika yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1998 sampai April 2000 (Pengadilan Tinggi Yogyakarta)

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika berdasarkan umur tercatat yang paling banyak dilakukan adalah berumur sekitar 21-26 tahun sebanyak 56 atau 41,55 persen. Sedangkan berdasarkan status, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tercatat paling banyak dilakukan oleh orang yang sudah bekerja sebanyak 77 orang atau dalam prosentase sebesar 54,22 persen dan pelajar/mahasiswa 58 orang atau 40,84 persen.

Tabel 3  
Data Perkara di POLDA DIY

Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Tersangka
1997	14	20
1998	22	35
1999	67	93
2000	55	63
Jumlah	158	211

Sumber data : Kabag Serse POLDA DIY Bagian Narkotika sampai bulan Mei 2000

Tabel 4  
Data Perkara di POLRES Klaten

Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Tersangka
1997	-	-
1998	-	-
1999	5	5
2000	6	6
Jumlah	11	11

Sumber data : Laporan Kabag Serse POLRES Klaten sampai bulan Mei 2000

Tabel 5  
Data Berdasarkan Status

Status	Jumlah (frekwensi)
Pelajar/mahasiswa	96
Bekerja/swasta	96
Tidak bekerja	19
Jumlah	211

Sumber data : Laporan Kabag Serse POLDA DIY Bagian Narkotika

Dari data tersebut di atas maka penyalahguna narkotika dan psikotropika di DIY sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa yang merupakan remaja atau generasi muda sebanyak 96 orang atau 43,44 persen dan yang dilakukan oleh orang yang sudah bekerja/swasta sebanyak 96 orang atau 43,44 persen serta yang dilakukan oleh orang yang tidak bekerja atau pengangguran sebanyak 19 orang atau 13,12 persen. Hal ini dihitung dari 211 tersangka yang tertangkap polisi.

Sedangkan menurut Pusat Studi Seksualitas PKB DIY penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebanyak 74,36 persen dari 117 responden, pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dilakukan

oleh remaja berusia sekitar 15-24 tahun (dari bulan Januari sampai Mei 2000).<sup>101)</sup>

Dari data tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Klaten cukup tinggi, dan pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dilakukan oleh remaja atau generasi muda dan sebagian besar adalah penggunaan atau pemakai yang menurut penulis adalah korban dari kejahatan narkotika dan psikotropika.

## **2. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika**

Korban dalam hukum pidana pada umumnya diartikan sebagai adanya korban kejahatan oleh seseorang yang mengakibatkan pembuatnya dituntut menurut hukum pidana. Konsep ini bertolak pada pemikiran bahwa adanya orang yang luka atau cacat karena perbuatan orang lain atau yang sering disebut sebagai korban kejahatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengakui adanya dua jenis korban yaitu korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan Buku II dan III KUHP yang dilakukan oleh seseorang dan korban yang timbul sebagai akibat dari penerapan atau pelaksanaan aturan-aturan KUHAP yang dilakukan oleh penguasa negara atau aparat penegak hukum di dalam melaksanakan tugasnya.

---

<sup>101)</sup> Kedaulatan Rakyat, Minggu 13 Agustus 2000.

Korban dalam kejahatan narkoba dan psikotropika baik dalam praktek korban tersebut juga sebagai pelaku kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba dan psikotropika hanya menyebutkan penyalahguna dan pecandu adalah pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana yaitu Pasal 85 dan Pasal 88, yang menurut hemat penulis bahwa penyalahguna dan pecandu adalah merupakan korban kejahatan narkoba, sedangkan pelaku dalam kejahatan narkoba adalah pengedar gelap, produksi illegal dan penanaman illegal.

Dari hasil wawancara juga menyebutkan bahwa "Penyalahguna atau pecandu" adalah korban kejahatan narkoba dan psikotropika. Korban kejahatan narkoba dan psikotropika itu tidak hanya penyalahguna atau pecandu akan tetapi termasuk masyarakat dan negara, oleh karena itu perlu rumusan secara tegas perbedaan antara pelaku dengan korban kejahatan narkoba dan psikotropika sehingga aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang dalam praktek tidak menemui hambatan".<sup>102)</sup>

Hasil wawancara baik pada kepolisian ataupun kejaksaan menyatakan bahwa korban dan pelaku dalam kejahatan narkoba adalah sulit untuk membedakannya karena pengguna atau pemakai dalam kasus narkoba dan psikotropika biasanya juga sebagai pengedar dan merupakan pelaku kejahatan, sehingga menyulitkan untuk membedakan mana sebagai korban dan pelaku. Selain itu dalam perundang-undangan tidak mengatur secara tegas siapa yang dimaksud dengan korban.<sup>103)</sup>

---

<sup>102)</sup> Wawancara dengan Advokat DR. Medy Soegito, SH di Jl. Diponegoro 22 Klaten.

<sup>103)</sup> Wawancara dengan SR INSP POL Dedy Irianto KSB ANEV SERSE TIK.

Sedangkan menurut tersangka dan ekspengguna dalam kejahatan narkotika dan psikotropika bahwa sebenarnya mereka itu adalah sebagai korban dari para pengedar narkotika dan psikotropika, karena ia memakai atau menggunakan narkotika atau psikotropika pad awalnya adalah dibujuk untuk menggunakan atau dengan suatu tekanan dari para pengedar. Dan dalam penyidikan para pengguna atau pemakai narkotika dan psikotropika digiring selain sebagai pengguna juga sebagai pengedar.<sup>104)</sup>

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum sulit membedakan antara korban dan pelaku dalam kejahatan narkotika dan psikotropika. Sehingga dalam pelaksanaannya korban kejahatan narkotika dan psikotropika sangat sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum, padahal perlindungan hukum dalam hukum acara pidana tidak hanya perlindungan hukum terhadap pelaku tetapi juga termasuk perlindungan hukum terhadap korban.

Dari uraian tersebut di atas maka korban kejahatan narkotika dan psikotropika yang mayoritas dilakukan oleh para remaja atau generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa, maka perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>104)</sup> Wawancara dengan tersangka dan ekspengguna.



### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika**

Perlindungan hukum dalam hukum pidana diberikan tidak hanya terhadap pelaku kejahatan saja, akan tetapi juga terhadap korban. Perlindungan terhadap korban secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana walaupun masih kurang sempurna karena dalam praktek sulit untuk dilaksanakan. Pasal tersebut antara lain :

- 1) Pasal 108 ayat 1 KUHAP tentang laporan dan pengaduan.
- 2) Pasal 80 tentang hak untuk mengajukan permintaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.
- 3) Pasal 98 dan Pasal 99 KUHAP tentang hak korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 telah mengatur perlindungan hukum terhadap korban kejahatan narkotika maupun kejahatan psikotropika.

Dalam kejahatan narkotika hal ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Bab VIII tentang pengobatan dan rehabilitasi yaitu dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) pengguna dan pecandu wajib mendapatkan perawatan dan orang tua atau wali dari pecandu atau pecandu sendiri wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan.

Jika dihubungkan dengan Pasal 85, 86 dan 88 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri ataupun orang tua/wali tidak melapor diancam pidana. Jadi menurut penulis bahwa pasal-pasal tersebut terjadi kontradiksi sehingga sulit untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika juga mengancam terhadap korban penyalahguna psikotropika, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 59 ayat 1 yang menyebutkan bahwa menggunakan psikotropika diancam pidana. Selain pasal tersebut dalam rehabilitasi diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang menyebutkan sebagai berikut : “Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan”.

Namun dalam penelitian ini tidak ada suatu putusan hakim yang memerintahkan pengguna atau pecandu dalam tindak pidana psikotropika untuk menjalani pengobatan akan tetapi justru dijatuhi pidana yang cukup berat. Menurut penulis dalam hal ini disebabkan dalam pasal 41 tersebut di atas hanya disebutkan dengan kata “**dapat**” sehingga hakim bebas memilih memerintahkan untuk menjalani pengobatan atau tidak, yang jelas dari pengamatan penulis hakim dalam menjatuhkan putusan ini tidak mau repot artinya dengan putusan pidana tanpa mengikutsertakan rehabilitasi. Hal ini

disebabkan biaya rehabilitasi itu sangat mahal dan dari negara tidak ada dana untuk membiayai rehabilitasi bagi korban, baik korban kejahatan psikotropika ataupun korban kejahatan narkoba.

Dari uraian tersebut di atas sebenarnya perlindungan hukum terhadap korban baik dalam kejahatan narkoba dan psikotropika sudah diatur dalam undang-undang hanya saja pengaturan perlindungan hukum terhadap korban sangat minim dan dibantah sendiri dengan pasal yang lain, sehingga pengaturan perlindungan hukum terhadap korban baik dalam kejahatan narkoba dan psikotropika tidak berarti dan membingungkan pelaksanaannya, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa dan hakim.

Dari uraian tersebut di atas, maka korban kejahatan narkoba dan psikotropika yang mayoritas dilakukan oleh para remaja atau generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa, maka perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlu adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap korban secara umum termasuk korban kejahatan narkoba dan psikotropika. Selain itu harus ada perbedaan yang jelas antara pelaku dengan korban dalam kejahatan narkoba dan psikotropika, sehingga tidak membingungkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim).

## **B. Bekerjanya Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

### **1. Proses Penyelesaian Perkara Narkotika dan Psikotropika Pada Tingkat Penyidikan**

Sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan dari sub sistem peradilan pidana<sup>105)</sup> yang terdiri dari berbagai tahap yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh hakim dan tahap eksekusi yang dilakukan kejaksaan yang diteruskan ke lembaga pemasyarakatan.

Sub sistem tersebut menurut KUHAP mempunyai kewajiban dan kewenangan masing-masing dalam proses peradilan pidana, namun pada hakekatnya merupakan satu kegiatan yang sistemik. Sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan di masyarakat. Keberadaan sistem peradilan pidana tersebut dapat bermanfaat untuk menyelenggarakan dasar-dasar tindakan yang dibutuhkan untuk melindungi individu dan masyarakat dalam penegakan hukum.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) dengan tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku, jangka menengah berupa

---

<sup>105)</sup> Lihat Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 129.

pencegahan (pengendalian) kejahatan dan tujuan jangka panjang berupa pencapaian pada kesejahteraan sosial.<sup>106)</sup>

Organisasi peradilan pidana dalam struktur formal mempunyai pelekatan fungsi birokrasi dalam bekerja. Menurut Amitai Etzioni, organisasi sebagai unit sosial yang berusaha untuk mencapai tujuan.<sup>107)</sup> Sedangkan menurut J.A.A. Van Doorn dan C.J. Lammers organisasi adalah struktur sosial yang dibentuk atas posisi; yang mana dikoordinasikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.<sup>108)</sup> Tujuan dari lembaga sebagai organisasi tersebut membawa kemungkinan adanya pengaruh atas sikap dan nilai dari pada anggota suatu organisasi tersebut.

Dalam organisasi peradilan pidana tujuan tersebut dapat dilihat dalam struktur yang diatur secara normatif dan mekanistik untuk mempertahankan struktur tersebut, yaitu pada ketentuan-ketentuan pokok yang melandasi bekerjanya organisasi peradilan itu.

Organisasi Kepolisian berdasarkan pada Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1997, organisasi Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1991 dan organisasi pengadilan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum serta organisasi Pemasarakatan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan.

---

<sup>106)</sup> Muladi, *Perspektif Hukum Pelaksanaan Pidana Berdasarkan Pengayoman*, Makalah Seminar, Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, 22 September 1990.

<sup>107)</sup> Amitai Etzioni, *Op. Cit*, hal 7.

<sup>108)</sup> Soerjono Soekanto, Hengkei Liklikuwata, Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 130.

Dalam konteks birokratisasi organisasi peradilan pidana tidak hanya sebatas pada adanya peraturan-peraturan, prosedur, syarat-syarat dan tujuan yang ditetapkan dalam struktur organisasi, akan tetapi juga bersifat politik administratif, karena beberapa faktor determinan di dalam birokrasi. Dengan kata lain bahwa birokrasi pada dasarnya berlandaskan rasionalitas dengan kriteria-kriteria umum, seperti efektivitas, efisiensi dan pelayanan yang sama pada masyarakat.

Demensi birokrasi dengan mekanisme yang dikembangkan pada dasarnya menjadikan organisasi menjadi lebih fleksibel dan tanggap terhadap kondisi-kondisi yang berubah, seperti penyempurnaan tahap prosedur-prosedur formal yang timbul dari hubungan antar manusia di dalam organisasi, akan berfaedah bagi kepentingan publik seperti idealnya type birokrasi yang disampaikan Webber yaitu :

- 1) Adanya struktur hirarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas kebawah dalam organisasi.
- 2) Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas.
- 3) Adanya aturan-aturan regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya.
- 4) Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.<sup>109)</sup>

Proses birokratis justru dapat juga mengakibatkan organisasi menjadi kaku serta menolak perubahan. Organisasi peradilan pidana, kondisi seperti itu terjadi dan dialami masyarakat dalam kaitannya dengan

---

<sup>109)</sup> Priyo Budi Santoso, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Kultural dan Struktural*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 18.

perkembangan hukum, sebagaimana yang disampaikan Satjipto Rahardjo dalam mengutip Nonet dan Selznick sebagai berikut :

- 1) Pengadilan-pengadilan dan para pekerja hukum menempatkan diri mereka pada kedudukan sebagai alat pemerintah. Lembaga-lembaga hukum mengabdikan kepada negara dan bukan perisai yang melindungi rakyat berhadapan dengan negara tersebut.
- 2) Tujuan utama hukum adalah untuk mendatangkan suasana ketenangan dalam masyarakat. Dengan segala biaya, ketentraman harus dipertahankan.
- 3) Lembaga-lembaga hukum tidak banyak mempunyai sumber-sumber daya, kecuali kekuatan memaksa dari negara. Oleh karena itulah, hukum pidana menjadi pusat perhatian dan merupakan ciri representatif dari otorita hukum.
- 4) Peraturan-peraturan hukum memberikan baju otorita tentang kekuasaan. Disebut demikian karena sebetulnya penggunaan peraturan-peraturan tersebut bukan didasarkan pada ukuran-ukuran hukum, melainkan pertimbangan politik. Dasar pemikiran yang dipakai ialah bahwa peraturan-peraturan hanya mengikat penguasa secara lemah saja, bahwa pengakuan terhadap hak-hak tergantung kepada keadaan yang tak menentu.<sup>110)</sup>

Sudut pandang pendapat tersebut di atas lebih didasarkan pada perkembangan hukum dan masyarakat, tetapi tidak dapat dihindarkan pula didalamnya melekat perkembangan organisasi birokrasi peradilan pidana yang nyata-nyata menciptakan penolakan terhadap perubahan-perubahan dengan jalan menjunjung tinggi keadaan yang sedang berlaku berkenaan dengan praktek administrasi yang berlaku cenderung tertutup dan mengabaikan kepentingan individu dan masyarakat.

Bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut di atas di mulai dari polisi sebagai penyidik untuk menegakkan hukum. Dalam melaksanakan

---

<sup>110)</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hal 84.

fungsi penegakan hukum, polisi merupakan ujung tombak dalam usaha menanggulangi kejahatan, termasuk dalam kejahatan narkoba dan psikotropika.

Setiap organisasi termasuk organisasi kepolisian selalu mempunyai tujuan pokok tertentu.<sup>111)</sup> Hal ini sesuai dengan tugas kepolisian, pertama penegakan hukum, kedua memelihara serta meningkatkan tertib hukum, ketiga membina ketentraman masyarakat untuk mewujudkan kamtibmas dan keempat pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat dalam rangka terciptanya kamtibmas.<sup>112)</sup>

Tugas aparat kepolisian tersebut di atas dapat dilihat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1997 yang berbunyi : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bersama-sama dengan komponen ketentuan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>111)</sup> Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Muljana W Kusuma, Op. Cit, hal 130.

<sup>112)</sup> H. Anwari, *Pelaksanaan KUHAP dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Kepolisian*, Makalah Diskusi Panel Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 10 Desember 1994, hal 6.



Tugas tersebut di atas ditegaskan dalam Pasal 14 yaitu :

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia :
  - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian kedokteran Kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
  - c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  - d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi.
  - e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
  - f. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
  - g. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - h. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
  - i. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas.
  - j. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - k. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional.

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di atas, antara lain disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Kepolisian sebagai berikut :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- b. Menerima laporan dan pengaduan.
- c. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- d. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

- e. Mencari keterangan dan barang bukti.
- f. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- g. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- h. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- i. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- j. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- k. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- m. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- n. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

Dari uraian di atas, tugas dan wewenang kepolisian telah diatur secara tegas, yang perlu mendapat perhatian adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Kepolisian yaitu :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Sedangkan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada tahap pendahuluan, prosesnya apabila dilihat dalam konteks sistem peradilan pidana akan tampak hal-hal sebagai berikut :

- a. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan dipandang sebagai subyek hukum.

- b. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Pembidangan tersebut tidak berarti mengkotak-kotakkan tugas, wewenang dan tanggung jawab tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi.
- c. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tidak terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan, dimana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan institusional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.
- d. Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasi pejabat pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan.
- e. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi.
- f. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai memberikan kewajiban perlindungan dan pengayoman, misalnya tersangka tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum.
- g. Pembatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik yang dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela kepada tersangka yang diperiksa.<sup>113)</sup>

Dalam hal ini polisi untuk menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam menegakkan hukum secara umum tetap mengacu pada KUHAP. Bekerjanya sistem peradilan pidana yaitu pada saat terjadinya tindak pidana, maka polisi sebagai aparat penegak hukum akan segera melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Dalam tahap penyidikan harus mendapatkan gambaran tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan dimana melakukan tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana, dan apa akibat-akibat yang

---

<sup>113)</sup> Lihat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut MP Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Jakarta, Djambatan, 1986, hal 226-228.

ditimbulkannya, siapa yang melakukan dan benda apa yang dipergunakan sebagai barang bukti.<sup>114)</sup>

Dalam tahap penyelidikan mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup yaitu mengenai jenis tindak pidana, waktu terjadinya tindak pidana secara detail yaitu hari, jam dan tanggal serta lokasi atau tempat peristiwa pidana, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dari permulaan sampai akhir, sehingga membuat terangnya tindak pidana itu dilakukan.

Polisi sebagai penyidik, maka mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 KUHAP yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  
Tindakan lain disini adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat sebagai berikut :
  - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
  - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
  - c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  - d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
  - e) Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan kepangkatan polisi selain sebagai penyidik, juga ada penyidik, tindakan penyidik harus berdasarkan pada perintah penyidik.

---

<sup>114)</sup> Harun M Husein, *Penyidikan dan Pemuntutan Dalam Proses Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 1991, hal 12.

Berdasarkan surat perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan dari tindak pidana maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Mulainya proses peradilan pidana menurut Geoffrey P. Alpert ada dua gerakan yaitu jika terjadi tindak pidana yang menimbulkan perhatian masyarakat, maka penyelidikan akan segera dilakukan dan disegi lain terhadap tindak pidana yang tidak menimbulkan perhatian masyarakat polisi tidak mampu menyelidiki dengan cepat.<sup>115)</sup> Sedangkan menurut I.S. Susanto menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dijadikan sebagai kejahatan atau tindak pidana pada umumnya adalah kejahatan warungan dan sangat langka terhadap *white collar crime*.<sup>116)</sup> Kejahatan warungan inilah yang biasanya sebagai tolak ukur keberhasilan polisi dalam melakukan tugasnya.

---

<sup>115)</sup> Geoffrey P. Alpert, *The American System of Criminal Justice : Law and Criminal Justice Series (Volume I)* London, Sage Publication, 1985, hal 12.

<sup>116)</sup> I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 3.

Dalam proses peradilan pidana khususnya dalam kejahatan narkotika dan psikotropika mengenai penyelidikan dan penyidikan mendapat prioritas dalam penyelesaian perkara, hal ini dikarenakan perkara narkotika dan psikotropika dipandang sebagai perkara yang mendapat perhatian oleh masyarakat dan negara untuk segera diselesaikan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Prinsip efisiensi penanganan suatu perkara merupakan target yang tidak ditawar-tawar, sehingga dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan diperoleh petunjuk, pola sikap dan perilaku, lebih cepat terungkap dan selesai lebih baik, atau lebih cepat disidangkan dan diputus lebih baik.

Prinsip ini telah menjwai dalam pelaksanaan tugas kepolisian sejak lama dan di anut hampir semua negara. Prinsip ini menghendaki agar *crime clearance* setinggi-tingginya dan *crime rate* serendah-rendahnya.<sup>117)</sup>

Kepolisian sebagai organisasi yang disusun secara rasional, maka dalam melakukan tindakan-tindakan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan-kepentingan dari tujuan organisasi tersebut. Menurut I.S. Susanto bahwa tindakan-tindakan polisi dalam mencapai tujuan adalah pertama, berusaha untuk memperoleh hal-hal yang menguntungkan bagi organisasinya, kedua berusaha untuk menekan sampai batas-batas minimal beban yang menekan organisasinya.<sup>118)</sup>

---

<sup>117)</sup> Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegak Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1997, hal 4.

<sup>118)</sup> S. Susanto, *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Makalah Disampaikan Dalam Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang 19-30 Juli 1993, hal 8-10.

Polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus narkoba dan psikotropika tidak melihat apakah sebenarnya mereka itu adalah sebagai korban atau pelaku, yang penting adalah terpenuhinya target yang telah ditentukan dalam tugasnya, sehingga di peroleh suatu pengakuan dari masyarakat bahwa polisi telah berhasil melakukan tugasnya.

Selain dalam Undang-Undang kepolisian, tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik secara umum dapat kita lihat dalam Pasal 7 KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - g. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.
  - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam kejahatan narkoba dan psikotropika penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi selain diatur dalam KUHP secara umum, juga diatur secara khusus dalam undang-undang narkoba dan psikotropika.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba, tugas dan wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Bab XI Pasal 63 sampai dengan Pasal 69. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56.

Perkara narkoba dan psikotropika merupakan perkara yang mendapat prioritas dalam penyelesaiannya, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 64 UU Nomor 22 Tahun 1997 dan Pasal 58 UU Nomor 5 Tahun 1997. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkara narkoba dan psikotropika adalah perkara yang harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Dengan pengaturan secara khusus tersebut maka tugas dan wewenang polisi sebagai penyelidik dan penyidik, khususnya dalam kejahatan narkoba dan psikotropika semakin bertambah luas dan berat, sehingga harus kerja ekstra keras. Akibat dari pengaturan yang secara khusus tersebut dan juga adanya desakan-desakan masyarakat yang anti narkoba dan psikotropika, maka polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dilakukan secara cepat. Hal ini juga merupakan pemenuhan tujuan dari organisasi kepolisian.



- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika.
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.
- c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- d) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika.
- e) Melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika.
- f) Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika.
- g) Menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.

Penyidik dalam melakukan penyidikan kejahatan narkotika, berwenang melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 antara lain :

Pasal 66 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat penghubung lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan.
- (2) Penyidik pejabat negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.
- (3) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 hari.

Pasal 67 :

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 24 jam.

- (2) Dalam hal waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk perpanjangan penangkapan tersebut untuk paling lama 48 jam.

Pasal 68 :

Penyidik Pejabat Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Pasal 69 :

- 1) Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika atau diduga narkotika atau yang mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama, jenis, sifat dan jumlah.
  - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan.
  - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika.
  - d. Tanda tangan mengenai dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.
- 2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat dan pejabat yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.
- 3) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik pejabat polisi negara RI, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sejak dilakukannya penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat dan pejabat yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.
- 4) Penyidik pejabat Polri yang menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah.
  - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik.
  - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkoba.
  - d. Identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.
- 5) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh menteri kesehatan dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan.
  - 6) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
  - 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengembalian sampel serta pemeriksaan di laboratorium diatur dengan keputusan menteri kesehatan.
  - 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkoba yang disita ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 66 UU Nomor 22 Tahun 1997 merupakan penerobosan terhadap peraturan pos dan telekomunikasi, yang menentukan bahwa surat-surat yang dicurigai atau diduga keras berhubungan langsung dengan tindak pidana narkoba dapat dibuka untuk di periksa begitu juga penyadapan telekomunikasi dapat dilakukan oleh penyidik.

Ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 1997 merupakan penyimpangan dari KUHAP, pasal tersebut menentukan bahwa apabila pemeriksaan oleh penyidik selama 24 jam tidak cukup maka atasan penyidik dapat memperpanjang penangkapan selama 48 jam. Padahal dalam KUHAP tidak ada perpanjangan penangkapan, yang ada adalah perpanjangan penahanan dan perpanjangan penahanan dilakukan oleh kepala kejaksaan, bukan atasan penyidik yang melakukan penyidikan.

Pasal 68 ini merupakan pengecualian dalam kejahatan narkoba karena penyidik dapat melakukan penyidikan dengan cara pembelian terselubung, Padahal memiliki, menyimpan dan sebagainya dapat diancam dengan pidana.

Sedangkan penyidikan dalam kejahatan psikotropika diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Penyidik dalam kejahatan psikotropika adalah Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981.

Penyidik dalam perkara psikotropika mempunyai kewenangan khusus yang diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1997 antara lain :

- a. Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.
- b. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan.
- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. jangka waktu penyadapan berlangsung paling lama 30 hari.

Selain wewenang tersebut di atas penyidik kejahatan psikotropika juga berwenang untuk melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat

(2) sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang psikotropika.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika.
- d. Melakukan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika.
- e. Melakukan penyimpanan atau pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika.
- f. Melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika.
- g. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan.
- h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika.
- i. Menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan penyidikan yang diatur dalam undang-undang narkotika maupun undang-undang psikotropika merupakan perluasan dari tugas dan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan yang diatur dalam KUHP, khususnya terhadap kasus narkotika dan psikotropika.

Polisi sebagai operatus negara yang merupakan organisasi penanggulangan terhadap ancaman kejahatan atau keamanan dan ketertiban pada masyarakat, termasuk ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika, maka Polisi melakukan tindakan atau langkah-langkah sebagai berikut :

#### **1. Tindakan Pre-emptif**

Tindakan ini berupa kegiatan edukatif penyuluhan dengan sasaran mempengaruhi faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkotika dan

psikotropika.<sup>119)</sup> Sehingga akan tercipta suatu kesadaran, kewapadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas narkoba dan psikotropika.

Tindakan-tindakan pre-emptif yang dilakukan kepolisian adalah sebagai berikut<sup>120)</sup> :

- a. Memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
- b. Membentuk daya tahan dan daya tangkal masing-masing individu dalam masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk menghindari, menolak dan memerangi kejahatan narkoba dan psikotropika.
- c. Berperan aktif menanggulangi kejahatan narkoba dan psikotropika, minimal aktif memberikan informasi kepada petugas.
- d. Menghilangkan niat pada masing-masing individu masyarakat.

Sebagai gambaran di bawah ini penulis sajikan tindakan pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam bentuk data statistik tentang Penyuluhan Narkoba yang telah dilakukan oleh Polres Klaten pada tahun 2000 adalah sebagai berikut :

---

<sup>119)</sup> I Wayan Suwena, *Narkoba, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Serta Upaya Penanggulangannya*, Direktorat Reserse Polda, Bali, 1999, hal 23.

<sup>120)</sup> Wawancara dengan Serse Polres Klaten & Serse Narkoba Polda DIY.

Tabel 6  
Data Penyuluhan Narkoba  
Polres Klaten Tahun 2000

Bulan	Jumlah Kegiatan	Sasaran
Januari	4 x	Muda-mudi
Februari	4 x	Pelajar
Maret	16 x	Pelajar/masyarakat
April	7 x	Pelajar/masyarakat
Mei	6 x	Pelajar
Juni	9 x	Pelajar
Juli	8 x	Pelajar/masyarakat
Agustus	5 x	Mahasiswa

Sumber data : Laporan Bulanan Kasat Bimas Polres Klaten

## 2. Tindakan preventif

Tindakan dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta peredaran gelap dengan tujuan *police hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.<sup>121)</sup> Tindakan preventif yang dilakukan kepolisian adalah <sup>122)</sup> :

1. Melakukan pengawasan terhadap produksi, penyimpanan, distribusi dan penggunaan baik dari sumber yang legal ataupun illegal.
2. Melakukan pengawasan terhadap daerah yang rawan seperti kawasan wisata, tempat hiburan, tempat pemukiman (hotel, penginapan dan lain-lain), tempat perawatan (praktek dokter pribadi).

<sup>121)</sup> Ibid

<sup>122)</sup> Wawancara dengan Serse Narkoba Polda DIY.

### 3. Tindakan represif

Tindakan ini merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika dengan sanksi berat dan konsisten guna membuat jera para pelaku.<sup>123)</sup> Bentuk kegiatan tindakan preventif yang dilakukan polisi adalah sebagai berikut <sup>124)</sup> :

- 1) Menangkap pelaku kejahatan yang berkenaan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika dan melakukan penyidikan serta pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum untuk disidangkan.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaku setelah selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakat, karena ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan serupa.
- 3) Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara lain untuk menanggulangi lalu lintas gelap dan penyalahgunaan narkoba.
- 4) Perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Tindakan ini bertujuan untuk :

- a. Menetralkan pengaruh narkoba dan atau psikotropika dalam tubuh penderita melalui tindakan medis.
- b. Rehabilitasi mental melalui psikiater, rumah sakit khusus, lembaga swasta.

---

<sup>123)</sup> I Wayan Suwena, Op. Cit, hal 25.

<sup>124)</sup> Wawancara dengan Dedi Iriyanto Kabag Serse Narkoba Polda DIY.



- c. Rehabilitasi sosial yaitu dengan mengembalikan situasi dari perubahan sosial yang dialami menjadi mampu kembali kelingkungan masyarakat dimana mereka berada semula

Mengenai perawatan, pengobatan dan rehabilitasi pada tingkat penyidikan dari hasil penelitian,<sup>125)</sup> tidak ada tindakan penyidik untuk melakukan perawatan atau pengobatan selama penyidikan karena tidak ada biaya khusus untuk itu.

Biaya perawatan dan rehabilitasi baik penyalahgunaan narkotika ataupun psikotropika adalah sangat mahal, keluarga merasa malu karena keluarganya tersangkut perkara pidana sehingga menyerahkan persoalan tersebut kepada penyidik sepenuhnya. Maka tersangka baik itu pengguna atau pemakai, pecandu dan pengedar dibiarkan di dalam tahanan untuk menahan kecanduannya, tidak dimasukkan atau dibawa ke poliklinik narkoba yang telah ada. Menurut penyidik,<sup>126)</sup> hal tersebut untuk mendidik dan membina tersangka untuk menahan kecanduan secara moral.

Dari beberapa uraian tentang tindakan penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara narkotika dan psikotropika atau tindakan represif, lebih cenderung untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan oleh organisasinya dari pada melakukan pemberian perlindungan hukum terhadap individu atau warga masyarakat atau korban kejahatan pada umumnya. Apalagi dalam kejahatan narkotika dan

---

<sup>125)</sup> Wawancara Budi Santoso & Dedi Iriyanto Kadit Serse.

<sup>126)</sup> Wawancara dengan Galung & Surjadi Serse Polres Klaten.

psikotropika, korban kejahatan sangat memperhatikan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, karena penyidik kurang memahami siapa korban dalam kejahatan narkoba dan psikotropika karena dalam peraturan perundangan-undangan baik narkoba dan psikotropika tidak menyebutkan korban secara tegas, akan tetapi justru korban sama dengan pelaku kejahatan, pada hal dalam hukum pidana korban dan pelaku kejahatan sangatlah berbeda.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban, khususnya dalam kejahatan narkoba dan psikotropika pada tingkat penyidikan tidak terlihat, bahkan korban dalam kejahatan narkoba dan psikotropika diarahkan pada kedudukan pelaku kejahatan.

## **2. Proses Penyelesaian Perkara Narkoba dan Psikotropika Pada Tingkat Penuntutan**

Kejaksaan merupakan salah satu organisasi peradilan pidana, dan kejaksaan sebagai organisasi birokrasi, maka segala tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diorientasikan kepada tujuan organisasi diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Fungsi dan wewenang organisasi kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1991 diatur dalam Pasal 2 yaitu :

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan.
- (2) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.

Susunan organisasi kejaksaan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Kejaksaan adalah sebagai berikut : Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Organisasi Kejaksaan dalam melakukan tugas dan wewenangnya dilakukan oleh Jaksa, hal ini diatur dalam pasal 8 Undang-undang No : 5 Tahun 1991 adalah sebagai berikut :

- (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melakukan penuntutan jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang dalam perkara pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No : 5 Tahun 1971 antara lain :

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana dan juga merupakan filter dari perkara-perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian ke pengadilan melalui kejaksaan. Jaksa mempunyai kedudukan yang penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga tugas dan wewenang jaksa dapat dilihat dalam pasal 1 butir 6 KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan sebagai penuntut dalam perkara pidana, maka jaksa sebagai penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara yang diterima dari penyidik (Pasal 14 jo Pasal 138 KUHAP). Yang dimaksud memeriksa adalah meneliti apakah orang atau benda dari hasil penyidikan itu telah sesuai atau memenuhi syarat pembuktian.
- b. Mengadakan pra penuntutan yaitu dengan mengembalikan berkas perkara dengan disertai petunjuk mengenai hal-hal yang perlu disempurnakan (Pasal 14 jo Pasal 138 ayat 2 KUHAP).

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status penahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik (Pasal 14 jo Pasal 20 ayat 2 KUHAP).
- d. Membuat surat dakwaan yang harus memuat identitas terdakwa, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang akan didakwakan (Pasal 14 Jo Pasal 140 ayat 1 jo Pasal 143 ayat 2 KUHAP).
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan (Pasal 14 jo Pasal 143 ayat 1 KUHAP).
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, tentang hari dan waktu perkara disidangkan (Pasal 14 jo Pasal 146 ayat 1, 2 KUHAP).
- g. Melakukan penuntutan (Pasal 14 jo Pasal 137 KUHAP).

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 ayat (7) KUHAP).

Penuntutan bukan menjadi kebijakan masing-masing jaksa, melainkan merupakan kebijaksanaan organisasi.<sup>127)</sup> Sehingga dalam kapasitasnya sebagai aparat hukum, menempatkan posisi jaksa sebagai aparat yang tidak bebas di dalam menentukan kebijaksanaan penuntutan perkara yang sedang ditangani karena tergantung kepada kebijaksanaan atasan.

---

<sup>127)</sup> Lihat, Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti hasil penyidikan tersebut dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, kemudian apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka penuntut umum segera membuat surat dakwaan dan segera untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Dalam kasus narkoba dan psikotropika penuntut umum dalam mengajukan penuntutan terhadap terdakwa selalu mengajukan tuntutan yang paling berat.<sup>128)</sup>

Hal ini menurut jaksa penuntut umum mempunyai maksud dan tujuan bahwa dengan penuntutan pidana yang paling berat adalah agar perbuatan dan tindakan terdakwa dalam kasus narkoba dan psikotropika tidak terulang kembali dan tidak dicontoh oleh orang lain.

Dengan dikabulkannya tuntutan penuntut umum yaitu dengan penjatuhan pidana yang paling berat ini diharapkan dapat menjadi *pressure* (tekanan) yang baik dari segi pendidikan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat umum bahwa tindak pidana narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan yang bersanksi berat, sehingga pemberantasan dan penanggulangan terhadap kejahatan narkoba dan psikotropika dapat ditekan sekecil mungkin.<sup>129)</sup>

---

<sup>128)</sup> Wawancara dengan Kasi Pidsus & Kasi Pidum Kejaksaan.

<sup>129)</sup> Wawancara dengan Kejaksaan Tinggi DIY.

Dari uraian penyelesaian perkara narkotika dan psikotropika ditingkat penuntutan tersebut di atas, jelaslah bahwa penuntut umum juga tidak membedakan antara korban kejahatan narkotika dan psikotropika dengan pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika.

Pada dasarnya proses penyelesaian perkara narkotika dan psikotropika pada tahap penuntutan tetap mengacu pada proses sebelumnya yaitu pada tingkat penyidikan yang mana tidak memandang adanya korban dalam kejahatan narkotika dan psikotropika.

Dari beberapa uraian tentang tindakan penuntut umum sebagai aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara narkotika dan psikotropika, lebih cenderung untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan oleh organisasinya dari pada melakukan pemberian perlindungan hukum terhadap individu atau warga masyarakat atau korban kejahatan pada umumnya.

Apalagi dalam kejahatan narkotika dan psikotropika, korban kejahatan sangat memprihatinkan pada saat pemeriksaan yang dilakukan, karena penuntut umum pada dasarnya sama dengan penyidik, sulit untuk membedakan korban dengan pelaku dalam kejahatan narkotika dan psikotropika. Hal ini disebabkan dalam peraturan perundangan-undangan baik narkotika dan psikotropika tidak menyebutkan korban secara tegas, akan tetapi justru korban sama dengan pelaku kejahatan.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban dalam kejahatan narkoba dan psikotropika pada tingkat penuntutan juga tidak terlihat. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap dalam perkara pidana khususnya kejahatan narkoba dan psikotropika oleh penuntut umum selalu dituntut dengan tuntutan hukuman yang maksimal, tanpa harus melihat dahulu apakah dia itu sebagai pelaku atau korban dalam kejahatan tersebut.<sup>130)</sup>

### **3. Proses Penyelesaian Perkara Narkoba dan Psikotropika Pada Tingkat Pengadilan**

Pengadilan sama halnya dengan Kepolisian dan kejaksaan sebagai salah satu organisasi peradilan dan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana. Pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan dan sebagai benteng terakhir tumpuan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, oleh karena itu apabila masyarakat memerlukan perlindungan maka seharusnya dilindungi.

Salah satu unsur untuk memulihkan atau menciptakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas, mandiri, adil dan konsisten dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan hukum, oleh suatu badan yang mandiri yaitu pengadilan.<sup>131)</sup>

Menurut Bagir Manan bahwa penegakan hukum lebih tepat disebut sebagai usaha pembinaan, agar si pelanggar hukum sadar atau insyaf untuk

---

<sup>130)</sup> Lihat tabel 7, 8, 9 Perkara Narkoba dan Psikotropika di Pengadilan DIY.



tidak lagi melakukan kesalahan, merasa bertanggung jawab untuk turut serta memelihara dan membangun lingkungan masyarakat yang tertib, damai dan tentram.<sup>132)</sup> Pembinaan tersebut selain berupa hukuman, juga tindakan pengawasan, tindakan menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan termasuk juga berbagai bentuk pemberian pelayanan hukum yang diperlukan.

Pengadilan sebagai organisasi, maka segala tata kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 undang-undang tersebut bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut diperjelas dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyebutkan sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judisial kecuali dalam hal-hal yang diizinkan undang-undang.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial tidak mutlak sifatnya karena tugas hakim untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

---

<sup>131)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum No. 9, FH. UII, Yogyakarta, 1997, hal 1.

Fungsi kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam penjelasan tersebut di atas adalah keseluruhan tugasnya mengadili suatu perkara dalam kaitannya dengan peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam hal ini para hakim mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat yang diatur oleh hukum, maka hakimlah yang bertugas untuk menentukan hukum dalam perkara yang terjadi dalam masyarakat.

Proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Dalam tata cara pemeriksaan biasa, dimana pengadilan setelah menerima surat pelimpahan perkara<sup>133)</sup> dan perkara tersebut termasuk dalam wewenangnya. Ketua Pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Hakim yang ditunjuk menentukan hari sidang.<sup>134)</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pada Pasal 15 ayat 1 menentukan bahwa semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang ini menentukan lain. Dengan demikian dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan memutus harus berbentuk majelis. Setelah hakim yang akan memeriksa dan memutus ditetapkan, maka hakim menentukan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir di persidangan.

---

<sup>132)</sup> Bagir Manan, *Peranan Tugas dan Wewenang Penyidik PNS di Lingkungan Pemda Dalam Memunjang Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Makalah Lokakarya Pembinaan dan Operasional Penyidik PNS Pemerintah Daerah, Yogyakarta, 1997, hal 4.

<sup>133)</sup> Lihat Pasal 147 KUHAP.

<sup>134)</sup> Lihat Pasal 152 ayat (1) KUHAP.

Persidangan dibuka untuk umum<sup>135)</sup> oleh ketua majelis hakim, pada permulaan sidang hakim akan menanyakan identitas terdakwa dan kemudian ketua majelis mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Selanjutnya terdakwa atau kuasa hukumnya untuk menanggapi dakwaan penuntut umum atau yang sering disebut eksepsi, dalam mengajukan eksepsi menurut Loebby Loqman harus memperhitungkan untung ruginya<sup>136)</sup> artinya apakah dengan diajukannya eksepsi akan menguntungkan atau merugikan bagi terdakwa dan selanjutnya penuntut umum juga diberikan kesempatan untuk menjawab atas tanggapan terdakwa atau kuasa hukumnya.

Persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dan barang bukti, sebelum saksi memberikan keterangannya harus mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya,<sup>137)</sup> setelah pemeriksaan saksi dan barang bukti, maka ketua majelis meminta kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan hukuman yaitu permohonan kepada hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

---

<sup>135)</sup> Lihat Pasal 195 KUHAP jo Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970.

<sup>136)</sup> Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana (Suatu Ikhtisar)*, Datacom, Jakarta, 2001, hal 112.

<sup>137)</sup> Lihat syarat-syarat sebagai saksi dalam Pasal 185 KUHAP.

Atas tuntutan hukuman yang diajukan penuntut umum, maka terdakwa atau kuasa hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan (*Pledooi*) dan sebaliknya penuntut umum diberi kesempatan untuk menanggapi pembelaan terdakwa atau kuasa hukumnya (*Replik*) kemudian kesempatan diberikan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya untuk menanggapi replik dari penuntut umum (*Duplik*).

Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan diakhiri dengan pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara, putusan yang diambil harus disertai pertimbangan dan alasan.<sup>138)</sup> Pada dasarnya putusan yang diambil dalam musyawarah majelis hakim adalah merupakan hasil permufakatan bulat,<sup>139)</sup> kecuali hal itu tidak dapat tercapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika ketentuan itu juga tidak dapat diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>140)</sup>

Proses penyelesaian perkara narkotika dan psikotropika dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undang yaitu KUHAP. Dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika ada ketentuan khusus dalam penyelesaian perkara narkotika dan psikotropika. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 serta Pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa kejahatan narkotika dan psikotropika menyangkut kepentingan masyarakat serta keamanan negara, maka penyelesaian perkara narkotika dan psikotropika mendapat prioritas dalam penyelesaiannya.

---

<sup>138)</sup> Lihat Pasal 182 ayat (2) KUHAP.

<sup>139)</sup> Loebby Loqman, Op. Cit, hal 121.

<sup>140)</sup> Lihat Pasal 182 ayat (6) KUHAP.

Penyelesaian perkara narkotika dan psikotropika di pengadilan khususnya di Yogyakarta tidak terlihat adanya usaha penegak hukum (hakim) untuk melindungi korban. Hal ini disebabkan di dalam undang-undang baik undang-undang narkotika ataupun psikotropika tidak mengatur secara tegas mengenai korban dan pelaku, sehingga hakim dalam memeriksa dan memutus perkara narkotika dan psikotropika cenderung menjatuhkan putusan hampir sama dengan tuntutan pidana dari penuntut umum bahkan lebih berat dari tuntutan pidana penuntut umum.

Menurut penulis bahwa putusan hakim terhadap kasus narkotika dan psikotropika dengan putusan yang berat tersebut karena memang dalam undang-undang sanksinya cukup berat. Selain itu di dalam masyarakat ini muncul adanya organisasi kemasyarakatan anti narkoba yang mana menuntut agar penegak hukum memberikan sanksi pidana yang berat terhadap kejahatan narkotika dan psikotropika, namun masyarakat tidak mengetahui bahwa di dalam kejahatan itu ada korban termasuk dalam kejahatan narkotika maupun kejahatan psikotropika. Penulis setuju pelaku kejahatan narkotika dan kejahatan psikotropika ditindak dengan tegas artinya dengan pemberian sanksi pidana yang berat akan tetapi perlu juga adanya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan narkotika dan kejahatan psikotropika.

Sebagai gambaran dari apa yang penulis uraikan tersebut di atas, penulis sajikan data putusan di beberapa Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 7  
Data Perkara Narkoba  
Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tahun 1998

No. Perkara	Status terdakwa	Tuntutan	Putusan
04/Pid.B/98	Pengedar	6 bulan	3 bulan
05/Pid.B/98	Pengedar	1 tahun 6 bulan 30 juta	7 bulan 100 ribu
06/Pid.B/98	Pengguna/pengedar	2 tahun 200 ribu	1 tahun 10 jua
11/Pid.B/98	Pengguna/pengedar	1 tahun 3 bulan 20 juta	7 tahun 15 hari 10 juta
16/Pid.B/98	Pengguna/pengedar	1 tahun 6 bulan 200 ribu	10 bulan 100 ribu
19/Pid.B/98	Pengguna/pengedar	pidana penjara selama dalam tahanan 100 juta	4 tahun  150 juta
21/Pid.B/98	Pengguna	2 tahun 6 bulan 5 juta	1 tahun 4 bulan 5 juta
22/Pid.B/98	Pengguna	1 tahun 6 bulan 200 juta	10 bulan 150 juta
23/Pid.B/98	Pengguna	1 tahun 200 ribu	7 bulan 200 ribu
41/Pid.B/98	Pengguna	1 tahun 20 juta	7 bulan 2 juta
43/Pid.B/98	Pengguna	3 tahun 10 juta	1 tahun 6 bulan 200 ribu
50/Pid.B/98	Pengguna	1 tahun 2 bulan 10 juta	8 bulan 5 juta
51/Pid.B/98	Pengguna	1 tahun 20 juta	6 tahun 15 hari 5 juta
53/Pid.B/98	Pengguna	2 tahun 10 juta	1 tahun 10 juta
57/Pid.B/98	Pengguna	1 tahun 10 juta	8 bulan 10 juta
61/Pid.B/98	Pengguna	1 tahun 20 juta	6 bulan 10 juta
67/Pid.B/98	Pengguna	2 tahun 25 juta	1 tahun 2 bulan 5 juta
68/Pid.B/98	Pengguna	2 tahun 3 juta	1 tahun 5 bulan 1 juta
73/Pid.B/98	Pengguna	1 tahun 15 juta	6 bulan 10 juta
75/Pid.B/98	Pengguna	2 tahun 25 juta	1 tahun 25 juta
87/Pid.B/98	Pengguna	4 tahun 20 juta	3 bulan 10 juta

95/Pid.B/98	Pengguna	2 tahun 300 ribu	1 tahun 200 ribu
104/Pid.B/98	Pengguna	7 tahun 150 juta	2 tahun 10 juta
106/Pid.B/98	Pengguna	2 tahun 6 bulan 10 juta	2 tahun 5 juta
113/Pid.B/98	Pengguna/pengedar	4 tahun 10 juta	3 tahun 5 juta
118/Pid.B/98	Pengguna	2 tahun 6 bulan 10 juta	2 tahun 5 juta
119/Pid.B/98	Pengguna/pengedar	5 tahun 5 juta	3 tahun 6 bulan 3 juta

Sumber data : Laporan tahunan Pengadilan Negeri Yogyakarta ke Pengadilan Tinggi tanggal 13 Mei 2000

Tabel 8  
Data Perkara Narkoba  
Di Pengadilan Negeri Bantul Pada Tahun 1998-2000

No. Perkara	Status terdakwa	Tuntutan	Putusan
17/Pid.B/98	Pengguna	10 bulan	7 bulan
01/Pid.B/99	Pengguna	2 tahun 1 juta	1 tahun 500 ribu
26/Pid.B/99	Pengguna	8 bulan 500 ribu	1 tahun 6 bulan 1 juta
41/Pid.B/99	Pengguna	1 tahun 6 bulan 1 juta	1 tahun 6 bulan 1 juta
04/Pid.B/00	Pengguna	4 tahun 6 bulan 1 juta	4 tahun 6 bulan 1 juta

Sumber data : Laporan perkara narkoba Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 Mei 2000

Tabel 9  
Data Perkara Narkoba  
Di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta Tahun 2000

No. Perkara	Status terdakwa	Tuntutan	Putusan
01/Pid.B/00	Pengguna	2 tahun	2 tahun
02/Pid.B/00	Pengguna	2 tahun 2 juta	1 tahun 3 bulan 1 juta
04/Pid.B/00	Pengguna	3 tahun	2 tahun
08/Pid.B/00	Pengguna	2 tahun 2 juta	1 tahun 6 bulan 1 juta
09/Pid.B/00	Pengedar	2 tahun 6 bulan 2 juta	2 tahun 6 bulan 2 juta

10/Pid.B/00	Pengguna	10 tahun 10 juta	8 tahun
11/Pid.B/00	Pengedar	4 tahun 4 bulan 1 juta	3 tahun 500 ribu
13/Pid.B/00	Pengguna	2 tahun 6 bulan	1 tahun 10 bulan
14/Pid.B/00	Pengedar	1 tahun 8 bulan 2,5 juta	Dalam proses
15/Pid.B/00	Pengedar	8 tahun 50 ribu	Dalam proses
16/Pid.B/00	Pengguna	6 tahun 10 juta	3 tahun 5 juta
17/Pid.B/00	Pengedar	10 tahun	7 tahun 13 juta
20/Pid.B/00	Pengguna/pengedar	2 tahun	1 tahun 4 bulan
21/Pid.B/00	Pengguna	2 tahun	Dalam proses
23/Pid.B/00	Pengedar	2 tahun 6 bulan	Dalam proses
24/Pid.B/00	Pengguna	1 tahun 6 bulan	Dalam proses
26/Pid.B/00	Pengguna	2 tahun	1 tahun 8 bulan 1 juta
27/Pid.B/00	Pengguna	tahun	Dalam proses
30/Pid.B/00	Pengguna	2 tahun	1 tahun 4 bulan
32/Pid.B/00	Pengguna	tahun	Dalam proses
33/Pid.B/00	Pengguna	tahun	Dalam proses
34/Pid.B/00	Pengedar	tahun	Dalam proses
37/Pid.B/00	Pengguna	tahun	Dalam proses
38/Pid.B/00	Pengguna	tahun	Dalam proses

Sumber data : Laporan perkara narkoba Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 Mei 2000

Dari data tersebut di atas bahwa status terdakwa adalah pengguna atau pemakai dan sebagian kecil adalah pengedar. Padahal menurut penulis bahwa pengguna atau pemakai adalah korban dalam kejahatan narkoba dan psikotropika yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Namun demikian perlindungan hukum korban penyalahgunaan narkoba ataupun psikotropika dalam suatu pengadilan tetap belum nampak, dan tidak ada suatu kebijakan hakim bahwa dalam putusan pemakai atau pengguna adalah korban kejahatan narkoba ataupun psikotropika. Hakim dalam pemeriksaan tetap mengacu pada surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum seperti dalam KUHAP.



#### **4. Penanganan Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan**

Setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka putusan hakim tersebut akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai penentu pelaksanaan asas pengayom, dan merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan dengan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi yaitu mengembalikan narapidana sebagai warga yang baik sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya perbuatan pidana oleh narapidana.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta dalam kejahatan narkotika dan psikotropika pada prinsipnya adalah sama dengan narapidana pada umumnya.<sup>141)</sup> Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta terdiri dari tiga unsur utama yaitu :

- a) Tim Dokter Lembaga Pemasyarakatan
- b) Tim Kerohanian dari seluruh agama
- c) Tim pemberi ketrampilan.<sup>142)</sup>

Tim dokter terdiri dari tenaga medis dari berbagai spesifikasi yaitu dokter umum, dokter gigi, dokter syaraf dan psikologi. Tim dokter ini

---

<sup>141)</sup> Wawancara dengan Kalapas Yogyakarta.

<sup>142)</sup> Wawancara dengan Petugas LP.

diketahui dr. Andreas W.P Nugroho. Tugas utama tim dokter adalah memberikan bantuan fisik berupa pemberian pertolongan pertama kepada warga Lembaga Pemasyarakatan, pengobatan dan sebagainya. Akan tetapi selain memberikan bantuan fisik, tim dokter ini juga memberikan bantuan dan bimbingan psikologis. Selain itu tim dokter ini juga bertugas memberikan rekomendasi kepada pihak penegak hukum atau lembaga peradilan serta lembaga lain yang membutuhkan informasi mengenai keadaan fisik dari narapidana. Misalnya untuk kepentingan berobat ke rumah sakit.

Tim kerohanian terdiri dari para pembina kerohanian dari berbagai agama. Adapun tugasnya adalah memberikan bimbingan keagamaan, pengetahuan keagamaan dan petunjuk-petunjuk untuk melakukan kegiatan keagamaan. Selain itu tim kerohanian ini juga memberikan rekomendasi kepada bagian administrasi Lembaga Pemasyarakatan mengenai kondisi mental narapidana.

Tim ketrampilan bertugas untuk memberikan ketrampilan yang dibutuhkan warga binaan pemasyarakatan, jika suatu saat mereka kembali ke tengah masyarakat. Ketrampilan yang diberikan antara lain pembuatan sepatu, barang-barang meubeler, pertanian dan sebagainya.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika dan psikotropika, mengalami beberapa hambatan antara lain :<sup>143)</sup>

---

<sup>143)</sup> Ibid

- a) Tidak ada tenaga khusus untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotikadan psikotropika
- b) Tidak semua narapidana narkotika mau mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan.
- c) Masih ada narapidana narkotika dan psikotropika yang kecanduan (mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika atau psikotropika)
- d) Anggaran yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas.
- e) Desain Lembaga Pemasyarakatan masih seperti penjara walaupun peraturannya sudah disesuaikan.

Lembaga Pemasyarakatan dalam menghadapi hambatan - hambatan pembinaan terhadap narapidana narkotika dan psikotropika dengan menggunakan sarana yang ada dan juga mengadakan hubungan kerja sama. Narapidana narkotika dan psikotropika yang pada umumnya telah kecanduan dan menyebabkan mereka mempunyai perilaku aneh, tidak seperti pada narapidana pada kejahatan umum. Perilaku aneh narapidana narkotika dan psikotropika misalnya kepada petugas meminta untuk diberikan narkotika atau psikotropika dan apabila tidak diberikan mereka berteriak-teriak dan kadang-kadang ada yang menyayat tubuhnya untuk diminum darahnya.

Menghadapi hal tersebut di atas Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta yang tidak mempunyai tenaga khusus untuk narkotika dan psikotropika, maka lembaga mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait yang benar-benar mengetahui masalah penanganan pecandu narkotika dan psikotropika, seperti Rumah Sakit Puri Nirmala atau mendatangkan dokter dari Rumah Sakit Puri Nirmala yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan khususnya Pasal 14 huruf d disebutkan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Dari pasal tersebut maka narapidana termasuk narapidana dalam perkara narkoba dan psikotropika seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak pula. Pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam perkara narkoba dan psikotropika ini perlu pelayanan yang khusus, jadi sangat berbeda dengan pelayanan kesehatan narapidana pada umumnya.

Hal ini disebabkan pelaku kejahatan narkoba dan psikotropika menurut penulis adalah tidak sama dengan pelaku kejahatan lainnya. Korban narkoba dan psikotropika (pengguna) tubuhnya telah keracunan narkoba atau psikotropika, maka perlu suatu perawatan yang khusus. Sedangkan apabila kita lihat perawatan kesehatan di lembaga pemasyarakatan yang berupa poliklinik kesehatan, yang prasarananya sangat sederhana dan juga tenaga medis sangat terbatas, sedangkan narapidana narkoba dan psikotropika cukup banyak dan sangat perlu untuk mendapatkan pengobatan atau rehabilitasi.

Adapun jumlah keseluruhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan adalah sebagai berikut :

Tabel 10  
Jumlah Narapidana di LP Wirogunan

Perkara	Jumlah Napi	Jumlah Tahanan
Pencurian	85	64
Perampokan	22	8
Penipuan	21	18
Penggelapan	19	7
<i>Narkotik</i>	107	39
<i>Psikotropika</i>	59	32
Korupsi	4	-
Penganiayaan	12	7
Perkosaan	17	2
Pembunuhan	19	5
Perjudian	-	2
Lain-lain	28	23
Jumlah	393	208

Sumber data : BINAPI

Kalau dilihat dari data tersebut di atas, maka untuk narapidana dalam perkara narkotika dan psikotropika yang tercatat 166 narapidana sedangkan tahanan untuk perkara narkotika dan psikotropika 71 tahanan. Padahal hampir semua narapidana dan tahanan narkotika dan psikotropika perlu mendapatkan perawatan yang khusus, untuk pemulihan kesehatannya.

Dari hasil wawancara dengan narapidana narkotika dan psikotropika bahwa pelayanan kesehatan yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan,<sup>144)</sup> dia memberikan contoh apabila pada suatu saat ia merasakan kecanduan itu kambuh maka badan akan terasa panas dan kepala pusing, ia tidak mendapatkan perawatan bahkan dibiarkan.

<sup>144)</sup> Wawancara dengan narapidana narkoba di LP.

Usaha yang dilakukan bagi narapidana narkotika atau psikotropika apabila rasa kecanduan itu kambuh hanyalah dengan mengompres kepalanya dengan handuk yang dibasahi lebih dahulu atau apabila rasa panas dalam tubuhnya tak tertahan lagi maka ia akan berendam dalam air.

Sedangkan menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk perawatan atau pengobatan bagi narapidana narkotika dan psikotropika ini tidak ada dana khusus untuk itu, sehingga apabila tidak membahayakan jiwanya tetap dibiarkan dan sekaligus agar supaya para narapidana itu timbul rasa tidak akan mengulangi lagi menggunakan narkotika atau psikotropika. Akan tetapi apabila kondisi narapidana narkotika atau psikotropika ini sudah membahayakan maka akan dikirim ke rumah sakit dengan biaya ditanggung sendiri atau keluarganya.<sup>145)</sup>

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap korban narkotika dan psikotropika, di Lembaga Pemasyarakatan belum terlihat. Hal ini disebabkan selain prasarana di Lembaga Pemasyarakatan yang sangat minim juga korban kejahatan narkotika dan psikotropika dianggap sebagai pelaku kejahatan serta narapidana kejahatan narkotika dan psikotropika ini disamakan dengan narapidana pada kejahatan umum, pada hal sangatlah berbeda karena narapidana kejahatan narkotika dan psikotropika ini tubuhnya telah keracunan narkotika atau psikotropika, yang sangat membutuhkan perawatan tersendiri. Hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor : 12 Tahun 1995 khususnya hak untuk mendapatkan perawatan baik jasmani dan rohani di Lembaga Pemasyarakatan tidak terpenuhi.

---

<sup>145)</sup> Wawancara dengan petugas LP.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika meliputi tiga golongan zat yaitu golongan opioda, kokain dan ganja. Penggunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dari pelaku. Psikotropika digolongkan menjadi empat yaitu psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III dan psikotropika golongan IV. Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Narkotika dan psikotropika mempunyai manfaat terhadap kepentingan umat manusia yaitu untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain mempunyai manfaat terhadap kepentingan manusia, narkotika dan psikotropika juga

mempunyai efek yang sangat merugikan bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara, apabila disalahgunakan secara illegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dikenal dengan istilah ketergantungan terhadap obat (*drug dependence*). Ketergantungan ini dapat bersifat psikologik atau fisik atau kedua-duanya yang disebabkan oleh pemakaian obat itu secara kronis, periodik atau terus menerus. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mayoritas dilakukan pada usia 21-26 tahun dan masih pada tingkatan *experimental user* dan *causal user*. Jenis narkotika yang banyak disalahgunakan adalah ganja untuk kalangan remaja dan golongan lemah menengah, morpin dan heroin untuk kalangan atas, sedangkan jenis psikotropika yang banyak disalahgunakan adalah *benzodiazepin* dan *amfetamine*. Jenis *benzodiazepin* yang oleh masyarakat disebut pil koplo yang mempunyai efek penenang (*sedatif*) atau menekan (*psikodepresansia*) antara lain nipam (*nitrazipam*) dengan nama dagang *rivotril*, *sedatin*, *rohipnol* dan lain-lain. Jenis *amfetamine* yang banyak tersedia adalah *benzedrin*, *deksedrin*, *metamfetamine*, *metilfenidat*, *extacy*, *inex*, *shabu-shabu*. Jenis yang paling banyak disalahgunakan adalah *inex*, *extacy* dan *shabu-shabu*. Mereka sebenarnya adalah korban dari kejahatan narkotika dan psikotropika (pengguna atau pemakai), atau korban dari para pengedar (pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika). Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebenarnya sudah diatur, hanya saja pengaturannya masih sangat minim dan dibantah dengan pasal lainnya sehingga perlindungan



hukum terhadap korban dalam kejahatan narkotika dan psikotropika tidak berarti dan juga membingungkan pelaksanaannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa korban dalam kejahatan narkotika dan psikotropika itu tidak ada karena semua korban kejahatan narkotika dan psikotropika menjadi pelaku kejahatan, padahal antara korban kejahatan dan pelaku dalam hukum pidana sangatlah berbeda. Hal ini disebabkan kurangnya pengertian mengenai korban kejahatan. Korban kejahatan pada dasarnya diartikan sebagai seseorang yang mengakibatkan pembuatnya dituntut menurut hukum pidana, pengertian ini bertolak pada pemikiran bahwa adanya orang yang luka atau cacat karena perbuatan orang lain. Selain itu undang-undang narkotika dan undang-undang psikotropika telah mengatur korban kejahatan narkotika dan psikotropika, hanya saja korban narkotika dan psikotropika pengaturannya masih sangat minim dan tidak membedakan antara korban dengan pelaku secara tegas.

2. Bekerjanya aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara narkotika dan psikotropika lebih menonjolkan pada kepentingan organisasi atau kelompok. Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam hal ini, maka sesungguhnya organisasi aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan proses hukum tidak obyektif atau tidak adil, khususnya kepada korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Hal tersebut terlihat aparat polisi yang merupakan ujung tombak dalam perkara-perkara pidana khususnya pada perkara narkotika dan psikotropika kurang memahami pengertian tentang korban, sehingga dalam pemeriksaan

penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika selalu digiring sebagai pelaku, dalam hal ini pengedar. Korban selalu diartikan sebagai seseorang yang mengakibatkan pembuatnya dapat dituntut dan adanya orang yang luka atau cacat. Begitu juga organisasi kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan lanjutan tidak ada perbedaan dengan aparat kepolisian, bahkan mengajukan tuntutan hukuman yang paling berat tanpa melihat apakah mereka itu sebagai korban atau pelaku kejahatan. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara narkotika dan psikotropika cenderung menjatuhkan putusan yang hampir sama dengan tuntutan hukuman dari penuntut umum baik tanpa adanya suatu pertimbangan bagi hakim apakah ia sebagai korban atau pelaku kejahatan narkotika atau psikotropika. Penanganan narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan sebagai penentu pelaksana azas pengayom dan merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui rehabilitasi, pendidikan dan reintegrasi narapidana termasuk narapidana narkotika dan psikotropika. Dengan terbatasnya prasarana dan tenaga medis serta tidak adanya tenaga khusus yang benar-benar mengerti cara menghadapi tingkah laku narapidana yang kecanduan, tidak adanya anggaran khusus untuk pengobatan atau perawatan bagi narapidana narkotika dan psikotropika maka lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan dan perawatan atau pengobatan dengan menggunakan sarana yang ada, sehingga apabila tidak membahayakan jiwanya tetap dibiarkan akan tetapi apabila kondisi

narapidana narkoba dan psikotropika sudah membahayakan maka akan dikirim kerumah sakit dengan biaya ditanggung sendiri atau keluarganya. Dengan demikian tidak terlihat adanya pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam perkara narkoba dan psikotropika, baik yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim serta petugas Lembaga Pemasyarakatan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan di atas, penting dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Merevisi ketentuan undang-undang narkoba dan psikotropika dengan cara mengatur perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ke dalam pasal undang undang tersebut serta perlu membedakan secara tegas dan jelas antara korban dan pelaku kejahatan dalam undang-undang narkoba dan undang-undang psikotropika, atau perlu undang-undang khusus tentang “Perlindungan hukum terhadap korban dan saksi” termasuk korban dan saksi dalam kejahatan narkoba dan psikotropika.

2. Perlu adanya lembaga pemasyarakatan khusus narkoba dan psikotropika yang dipergunakan untuk pengedar yang juga sebagai pemakai atau pengguna narkoba dan psikotropika karena narapidana narkoba dan psikotropika memerlukan perhatian kesehatan yang sangat khusus tidak sama dengan narapidana pada umumnya. Dan perlu lembaga rehabilitasi untuk setiap kabupaten.
3. Aparat penegak hukum (polisi atau jaksa serta hakim) harus berani mengambil suatu kebijakan yang tepat khususnya untuk menilai apakah mereka itu sebagai korban atau sebagai pelaku kejahatan dalam perkara narkoba dan psikotropika, yang selama ini penegak hukum lebih menonjolkan pada tugas yang sifatnya menindak atau menekan, baik itu pelaku atau korban dalam kejahatan narkoba dan psikotropika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimandan Terjemahan, *Ilmu Pengetahuan Berparadigama Ganda*, Rajawali Press, Jakarta, Cetakan ke 2, 1992.
- Almanak RI / BP Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Almanak RI, Jakarta, 1985.
- Alpert, Geoffrey, P, *The American System of Criminal Justice : Law and Criminal Justice Series (Vol. 1)* Sage Publication, London, 1985.
- Anwari, H. *Pelaksanaan KUHAP dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Kepolisian*, Makalah Diskusi Panel, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1994.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas, Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia Dan Penegak Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Bachtiar, W Harsya, *Ilmu Kepolisian : Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, Grasindo, Jakarta, 1994.
- Blau, Peter M, Marshall, W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Edisi Ke Dua*, UI Press, Jakarta, 1987.

- Bosu.B. *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Darmodiarjo, Darji & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramidia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Napza, Serta Penularan HIV/AIDS*, Jakarta, 1999.
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Dirjosiworo, Soedjono, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Tanggung Jawab Remaja Menghadapi Bahaya Narkotika*, Alumni, Bandung, 1973.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Narkotika*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1970.
- Direktorat Reserse Mabes POLRI, *Narkotika, Alkoholik dan Kejahatan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Djamin. Awaloedin, *Struktur Kelembagaan dan Profesionalisme Polisi, Alkostar Artidjo, ed, Polisi, Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publising, Yogyakarta, 1995.
- Etzioni, Amitai, *Oragnisasi-Organisasi Modern, Alih Bahasa Suryatim*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1985.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990.
- Gani, Abuchanif, Akin a, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika / Obat Keras dan Penanggulangannya*, Sadaan, Jakarta, tanpa tahun..

- Gel-gel, I Made, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan KHUAP Dalam Bidang Penuntutan dan Hak-hak Perlindungan Korban; Problematika dan Penegakannya*, Makalah Seminar Dwi Windu KUHAP, Surabaya, 20 Desember 1997.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Gumilang, A, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1991
- Gunawan, Ilham, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, 1992.
- Habermas Terjemahan, *Teori-Teori Ilmu Sosial Modern dari Parson sampai Habermas*, Rajawali, Jakarta, Cetakan ke 1, 1986.
- Hamzah, Andi, Surachman, *Kejahatan Narkotika & Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan Ekstacy, Miras dan Bahaya AIDS dikalangan Generasi Muda*, BP, Dharma Bhakti. Jakarta, 1997.
- Husein, Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 1991.
- Kasi Pembinaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Remaja, *Perang Total Melawan Narkotika*, Jatim, 1972.
- Loqman Loebby, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Ikhtisar*, Datacom, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Ektasy*, Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Proklamasi, Yogyakarta, 1996.
- Ma'sum Sumarmo, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Haji Masagung, Jakarta, 1999.
- Manan Bagir, *Peranan Tugas dan Wewenang Penyidik PNS di Lingkungan Pemda Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Makalah Lokakarya Pembinaan dan Operasional Penyidik PNS Pemerintah Daerah, Yogyakarta, 1997.

- Mertokusumo, Sudikno, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum No: 9, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Mewujudkan Sistem Dan Proses Peradilan Indonesia Yang Bersih Dan Berwibawa*, Diskusi Panel Universitas Janabadra, Yogyakarta, 1998.
- Moch Sulchan, *Mari Bersatu Membrantas Penyalahgunaan Narkoba ( NAZA)*, Dharma Bhakti, Jakarta, 1999.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi& Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Pangaribuan, Luhut MP, Mas Achmad Santoso, Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986.
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Poernomo Bambang, *Perhatian Aspek Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Makalah Diskusi Panel, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi, Yogyakarta, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Poerwodarminto, WJS, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, 1999
- Prakoso, Djoko, *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Upaya Hukum Yang Diatur Di Dalam KUHAP*, Aksara Persada Indonesia, 1986.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian Dan Alat - Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.



- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum, suatu Tinjauan Sosiologis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_ dan Anton Tabah, *Polisi, Perilaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Rasjidi, Lili & Wyasa Putra LB, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_ & Sidharta, B Arief, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989.
- Reserse POLRI, *Penyalahgunaan Extacy dan Mirass serta Bahayanya HIV/AIDS di kalangan Generasi Muda*, Yayasan Penerus Nilai-nilai Pejuang 45, Jakarta, 1997.
- Sahetapy, J E, *Globalisasi Dan Kejahatan*, Seminar Kriminologi Ke VII, Semarang, 1994.
- Santosa, *Psikologi Forensik*, Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa, Jakarta, 1986
- Santoso, Priyo Budi, *Birokrasi Pemerintah Orde Bru : Prespektif Kultural dan Struktural*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Setiawan, Arif. M, *Pelaksanaan KUHAP Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia*, Diskusi Panel Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1994.
- Setyabudi, Jusup Jacobus, *Narkotika, Alkoholik Dan Kejahatan*, Seminar Kriminologi Ke VII, Semarang, 1994.
- Sitanggang, *Masalah Narkotika Mereka Lari dan Apa yang Dapat Kita Perbuat*, Hot Doli Saut, Medan, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika. Obat Keras dan Penanggulangannya*, BP Sadaan, Jakarta, 1972.
- \_\_\_\_\_, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Almanak RI/BP Alda, Jakarta, 1985.
- Soeseno, Frans Magnis, *Kuasa dan Moral*, Gramidia, Jakarta, 1995.

- \_\_\_\_\_, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, Dan Sri Damadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soeseno, Rachman A, *Pelaksanaan KUHAP Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif kejaksaan*, Diskusi Panel Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1994
- Soekarto, Adi, *Aspek Psikiatrik Penyalahgunaan Napza*, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, 1999.
- Sudarma, I Made, *Fungsi Badan Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*, Diskusi Panel Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 1999.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudirman, *Panduan Orang Tua Dalam Menangani Masalah Napza*, Elek Media Komputindo Kelompok Gramidia, Jakarta, 2000.
- Sularto, R.B, *Suatu Reorientasi Dalam Studi Tentang Korban*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.
- Sumitro, Ronny Hanityo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Suparmono, Gatot, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta 1991.
- Susanto, I S, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan Korporasi*, BP. Universitas Diponegoro Semarang, 1995.

\_\_\_\_\_, *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Simposium Nasional  
Polisi Indonesia, Semarang, 1993.

Suwena, I Wayan, *Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya serta Upaya  
Penanggulangannya*, POLDA Bali, Denpasar, 1999.

Study Team Narkotika, *Masalah Narkotika Khusus Mengenai Usaha  
Rehabilitasi*, BKNUKKA, Jakarta, 1973.

Widayanti, Ninik. Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan  
Penanggulangannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Wresniwiro, *Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, Bina  
Dharma Pemuda Printing, Jakarta, 1999.

Yanny, Dwi, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, PT, Elex media  
Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2001.

**Peraturan Perundang -Undangan :**

Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1997 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan  
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

**Majalah dan Surat Kabar :**

Kedaulatan Rakyat tanggal 13 agustus 2000

Kedaulatan Rakyat tanggal 10 - 10 - 1999

Kedaulatan Rakyat tanggal 29 - 10 - 1999

Majalah Sinar tanggal 27 April 1996.